



PUTUSAN

NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hamdan Eko Benyamine, ST, MS.**
Jabatan : Direktur Akademi Bangku Panjang Mingguraya
Alamat : Jalan Karamunting Ujung No. 7, Kompleks Rina,
Karyaguntung Paikat, Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **Hudan Nur, S.Pd.**
Jabatan : **Koordinator Akademi Literasi Banjarbaru;**
Alamat : Jalan Karanganyar 2 Komplek Prasasti Nomor 3,
Loktabat Utara, Banjarbaru Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : **Zepi Al Ayubi**
Jabatan : Koordinator Penyelia Program Akademi
Jurnalistik Banjarbaru;
Alamat : Jalan Rambai Timur RT 003, RW 003 Guntung
Paikat, Banjarbaru Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : **Sandi Firly**
Jabatan : Penasehat Akademi Jurnalistik Banjarbaru;
Alamat : Komplek Mekatama Raya 1 Blok A nomor 17,
RT.038/004, Guntung Manggis, Landasan Ulin;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

II. 1. Nama : **Hj. Erna Lisa.,**
Alamat : Jalan Raya Sagitarius No 74, RT 40, RW 08,
Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru
Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan
Selatan;

2. Nama : **Wartono.,**
 Alamat : Jalan Al Jafri No 26, RT 26, RW 03, Kelurahan
 Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota
 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan
 Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor
 Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada
 Azhaar Ridhanie, S.H.I., M.H., M.I.P., C.Med, Muhammad Nursal, S.H., Anas Malik,
 S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., M.H., Anwar, S.H., Unirsal, S.H., Moh. Hazrul Bin
 Sirajuddin, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Aldo Attorneys at Law &
 Partner, beralamat di Equity Tower, Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal
 Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
 Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
 Umum Kota Banjarbaru;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang
 diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.52 WIB
 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor
 7/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki
 dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal
 9 Desember 2024, pukul 14:13 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi
 Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025,

pukul 14.00 WIB dengan Nomor 7/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan yang diterima tanggal 4 Desember 2024

I. PERNYATAAN PEMBUKA

Kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan Kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024 ini dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum dan moral yang menuntun kita semua.

Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 Tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru dimana demokrasi hanya hiasan bibir, dimana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi normal, dan hak demokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian dimana Masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita.

Reformasi adalah masa depan Indonesia jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan dengan tetesan darah dan air mata dihancurkan oleh seglintir orang yang memiliki niat kebebasan demokrasi kita. Hal tersebut sangat nyata terjadi di Pilkada Kota Banjarbaru yang mana penyimpangan terhadap demokrasi nyata-nyata dilakukan oleh Penyelenggara negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Bagaimana tidak, rakyat Banjarbaru sejak awal tidak diberikan hak demokrasi, rakyat banjarbaru tidak diberi pilihan dalam menentukan pemimpinnya, rakyat dipaksa memiliki pemimpin yang tidak mereka kehendaki.

Pilkada Banjarbaru merupakan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon(Pascadiskualifikasi salah satu dari dua pasangan calon yangberkompetisi). Namun Dalam Pelaksanaannya, KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan KPUD Kota Banjarbaru, tidak melakukan pencetakan ulang surat suara dengan kotak kosong. Padahal Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C Ayat 2 menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar"*.

Dengan Tidak Menghadirkan Kolom Kotak Kosong tidak bergambar, Termohon kemudian Menerapkan Secara Frontal atau Serampangan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024. KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan KPUD Kota Banjarbaru menerapkan sistem perhitungan pada BAB V, Poin d. Kategori Suara Sah dan Tidak Sah, Angka 5, halaman 76 yang berbunyi *"Dalam hal Ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara Tersebut dinyatakan tidak sah"*. Padahal klausul tersebut dapat digunakan apabila dalam Pemilihan terdapat lebih dari 1 Pasangan Calon, bahwa dalam kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang hanya ada satu pasangan calon seharusnya tetap mengacu pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C Ayat 2 menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar"*. Bahwa akibat dari pelanggaran terhadap Undang-Undang dan serampangan dalam penerapan Keputusan KPU RI oleh Termohon, maka suara yang SAH dalam Pilkada Kota Banjarbaru hanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tak ada ruang suara SAH untuk **KOTAK KOSONG**. Padahal Calon tersebut merupakan 1 (satu) Pasangan Calon atau Calon Tunggal. Kalau demikian adanya, untuk apa lagi dilaksanakan pemilihan? Untuk apalagi dilakukan pencoblosan, karena suara sah hanya diberikan untuk si pasangan tunggal. Dengan kata lain, 1 (satu) Pasangan Calon atau Calon Tunggal Sudah Pasti Menjadi Pemenang Pilkada apapun Hasil Pemilihan tersebut termasuk apabila tidak dipilih oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru dan hanya dipilih oleh dirinya sendiri.

Bahwa 1 (satu) Pasangan Calon atau Calon Tunggal dinyatakan meraih suara sah 100% dengan perolehan 36.135 suara, karena KPUD Kota Banjarbaru secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Melanggar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 4, dan Pasal 22E Ayat 1 dengan Tidak Menjalankan Amanat UU No 10 Tahun 2016 Pasal 54C terkait Mekanisme Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Menyalahgunakan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024, dengan menerapkan teknis perhitungan tidak pada tempatnya.

Akibat Pelanggaran itu, Warga Banjarbaru Kehilangan Hak untuk Memilih dan Kehilangan Nilai Atas Suara yang Sudah Diberikan, sehingga mengakibatkan Anomali Hasil Pilkada dimana Suara Sah hanya 36.135 suara dan Suara Tidak Sah yang sejatinya suara kolom kosong tidak bergambar mencapai 78.736 suara.

Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah DPT, perolehan suara Calon Tunggal (36.135) hanya 18,45% dari DPT (195.819), namun tetap ditetapkan sebagai pemenang Pilkada dengan meraih 100% suara oleh KPUD Banjarbaru.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Jauh sebelum ini terjadi. Kami merasa KPUD Provinsi Kalsel, Bawaslu Provinsi Kalsel, KPUD Kota Banjarbaru, dan Bawaslu Kota Banjarbaru cenderung berat sebelah. Namun, kemana kami mengadu? Berbagai upaya dilakukan tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa catatan kronologi upaya penjegalan pasangan 02 (yang didiskualifikasi) dan skenario kemenangan 01 yang dipertontonkan dengan jelas dihadapan rakyat Banjarbaru. Tapi seakan akan rakyat memang sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melawan kekuatan yang ada di balik Pasangan Calon Nomor Urut 01 tersebut, pasangan tersebut seakan-akan memiliki tangan besi yang dapat menghancurkan pihak-pihak yang akan melawannya. Hal tersebut dapat dilihat pada saat akan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, KPUD Kota Banjarbaru menjadi KPUD terakhir di Kalsel yang mengumumkan penetapan pasangan calon. Alasannya, ada partai pengusul 02 yang menarik dukungan (yang kemudian ternyata tidak terbukti, setelah Sekretaris Jenderal Partai yang disebut menarik dukungan tersebut berhasil dihadirkan oleh pasangan calon melalui saluran zoom meeting dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat penarikan dukungan). Secara aturan, KPUD Banjarbaru tidak boleh menunda-nunda penetapan calon dengan alasan penarikan dukungan partai pengusul. Sebab, Partai yang dukungannya sudah didaftarkan ke KPUD dan diterima oleh KPUD, tidak bisa ditarik lagi. Kalaupun ditarik, dukungannya tetap akan diberikan kepada pasangan calon yang sudah didaftarkan. Sehingga, alasan menunda pengumuman penetapan calon karena ada penarikan dukungan dari partai pengusul, sangat tidak bisa dibenarkan.

Bahwa kemudian pada saat pendiskualifikasian pasangan calon pada 31 Oktober 2024, informasi awal pendiskualifikasian oleh Ketua KPUD Kota Banjarbaru hanya dilakukan pada satu media online, pada waktu tengah malam. Setelah terjadi keributan di masyarakat, barulah Ketua KPUD Kota Banjarbaru menggelar jumpa pers, itu pun dilakukan dengan suasana yang sangat tidak resmi, dimana Ketua KPUD menyampaikan sesuatu hal yang penting dengan busana yang tidak formal, hanya mengenakan kaos oblong.

Bahwa proses pendiskualifikasian juga bisa disebut janggal dan dipaksakan, dimana proses penerimaan dan penyelesaian aduannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, padahal pemilihannya hanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa dari enam hal yang dilaporkan, dua diantaranya dianggap melanggar yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara yang dikaitkan dengan Tagline Pilkada yang digunakan petahana. Padahal, kata Juara pada program Angkutan Juara dan Bakul Juara merupakan program yang berkaitan dengan visi-misi Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2025 yang berbunyi BANJARBARU JUARA. Adapun tagline Pilkada Petahana berbunyi KERJA NYATA SEMAKIN JUARA. Dan pada dua program tersebut, pelapor yang merupakan Wakil Walikota Banjarbaru Petahana, juga ikut membagi-bagikan bakul, dan foto pelapor pun terpampang pula di backdrop atau spanduk kegiatan; Menariknya, Tagline KERJA NYATA SEMAKIN JUARA itu juga dilaporkan sebagai pelanggaran, namun dinyatakan BUKAN PELANGGARAN oleh Bawaslu Kalsel.

Bahwa Pasangan nomor urut 02, yang maju sebagai petahana hanyalah Calon Walikota an Aditya Mufti Ariffin, sementara pasangannya yakni Calon Wakil Walikotanya an Said Abdullah bukanlah petahana. Namun KPUD Kota Banjarbaru mendiskualifikasi keduanya (sepasang).

Bahwa Pasca pendiskualifikasian calon pada 31 Oktober 2024 sd Hari Pemilihan, KPUD Provinsi Kalsel dan KPUD Kota Banjarbaru irit informasi terkait bagaimana keberlanjutan proses Pilkada di Kota Banjarbaru. Masyarakat tidak diberi informasi jelas apakah akan kotak kosong atau ada kebijakan khusus. Informasi yang diterima oleh masyarakat Banjarbaru simpang siur. Pada rapat koordinasi KPUD Kota Banjarbaru dengan Komisi I, Jum'at 8 November 2024, Ketua KPUD Kota Banjarbaru menyampaikan akan mencetak surat suara baru bergambar

kotak kosong, dan dengan enteng menyebut Percetakan Ulang bisa diselesaikan dalam waktu 1x24 jam. Bahwa Pada bagian lain, di media-media online dan akun medsos, KPUD Provinsi Kalsel menyatakan telah berkoordinasi dengan KPU RI, bahwa tidak ada pencetakan ulang surat suara, namun suara yang masuk ke pasangan 02 nantinya akan dimasukkan ke dalam suara kotak kosong. Bahwa kenyataan yang terjadi: CETAK ULANG SURAT SUARA TIDAK DILAKUKAN DAN SUARA YANG MASUK KE 02 DIANGGAP SEBAGAI SUARA TIDAK SAH. Bahwa Pemantau-Pemantau Pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPUD Kota Banjarbaru tak kunjung diberikan Sertifikat Akreditasi. Kalaupun ada, dipilih pemantau yang menurut mereka tidak akan berani menyuarakan kondisi yang terjadi. Selebihnya, tidak ditanggapi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kita Masyarakat Banjarbaru dapat berharap demokrasi yang sedang berusaha dihancurkan oleh segelintir orang, dapat kembali ditegakkan dan Masyarakat Banjarbaru dapat memiliki kembali hak demokrasiya yaitu hak untuk dipilih dan memilih. Bahwa untuk itu kami berharap Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi atau *“guardian of constitution”* sehingga Mahkamah dapat memutuskan sengketa a quo sampai dengan substansi persoalan ketimbang hanya memperhatikan *Legal Standing* Pemohon, karena memang dalam kondisi Pilkada di Banjarbaru perlu perhatian khusus dan keberanian dari Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hak demokrasi Masyarakat Banjarbaru. Bahwa apabila Mahkamah hanya memperhatikan prosedur atau kedudukan hukum pemohon, maka permohonan ini tidak akan diterima karena memang dalam perkara a quo kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon 01 sudah Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk Pasangan Calon ataupun Pemantau Pemilihan untuk Menggugat di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami masyarakat Banjarbaru yang masih memiliki kepedulian terhadap berlangsungnya demokrasi di republik ini memberanikan diri untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan a quo. Semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia senantiasa diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tegaknya Konstitusi di Negeri ini;

II.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 (WITA);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mengetahui dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang selanjutnya disebut “PMK No. 2/2016” menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh “peserta pemilihan (calon walikota dan wakil walikota) atau pemantau pemilihan”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak suara dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang merasa tercabut haknya, karena dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tidak diberikan hak oleh Termohon untuk tidak sepakat terhadap Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, yang mana seharusnya dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarbaruterhadap Pamilihan 1 (satu) Pasangan Calon harus menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54C Ayat (2) yang berbunyi *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”*;
4. Bahwa dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024, Kertas Suara yang disediakan oleh Termohon pada saat pemungutan suara/pencoblosan adalah Kertas Suara 2 (dua) kolom yang terdiri dari 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang mana kemudian oleh Termohon kertas suara yang tercoblos kolom Foto Pasangan Nomor Urut 02 dianggap sebagai Suara Tidak Sah, padahal seharusnya setiap Suara yang diberikan oleh Pemohon harus dianggap sah karena memang Termohonlah yang tidak menyediakan kolom kosong tidak bergambar sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang,

sehingga Pemohon adalah Pihak yang sangat berkepentingan dan merasa di cabut haknya atas tidak tersedianya kolom kosong tidak bergambar dalam kertas suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang mengakibatkan suara yang disalurkan oleh Pemohon dianggap Suara Tidak Sah oleh Termohon, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi menyebutkan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Sehingga penghilangan kolom kosong tidak bergambar pada pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah melanggar hak asasi dari Pemohon sebagai Warga Negara;

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru adalah sebesar 36.135 suara, yang mana suara sah tersebut hanya dihitung suara yang tercoblos pasangan calon nomor urut 01 tanpa menghitung suara yang seharusnya sah terhadap kolom kosong tidak bergambar.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa saat pemungutan suara/pencoblosan tidak disediakan kolom kosong tidak bergambar akan tetapi Kertas Suara 2 (dua) kolom yang terdiri dari 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang mana kemudian oleh Termohon kertas suara yang tercoblos kolom Foto Pasangan Nomor Urut 02 dianggap sebagai Suara Tidak Sah sehingga hal tersebut yang menyebabkan kesalahan penghitungan oleh Termohon.
7. Bahwa permohonan Pemohon tidak semata soal perselisihan perolehan suara, antara suara sah dan suara tidak sah, tetapi jauh lebih dalam bahwa KPUD sudah mengampusti hak konstitusional warga Banjarbarudengan meniadakan kolom kosong pada Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal;
8. Bahwa termohon yang tidak menjalankan Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait mekanisme kolom kosong tidak bergambar dalam Pilkada 1

(satu) Pasangan Calon menurut pemohon telah melanggar **Undang-Undang Dasar 1945:**

Pasal 18 ayat 4; “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Pasal 22E ayat 1; “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

9. Bahwa Termohon yang menyalahgunakan Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024, hingga hanya menetapkan perolehan calon tunggal sebesar 36.135 sebagai satu-satunya suara sah tanpa pembandingan, padahal suara tersebut hanya sebesar 31,45% dari seluruh suara masuk, atau hanya 18,45% dari total DPT merupakan pelanggaran **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”**
10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bahwa sebagaimana perkara antara Bakal Calon Anggota DPD RI, Irman Gusman dengan KPUD Sumatera Barat, Mahkamah Konstitusi berkenan menerima gugatan Permohonan dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan amar Putusan Perkara Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota Banjarbaru sebagai berikut:

Tabel 1.A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135

(Berdasarkan tabel di atas Termohon sengaja tidak menampilkan jumlah suara tidak sah. Namun demikian, angka yang dimunculkan Termohon pada tabel di atas juga tidak lazim, karena hanya menampilkan perolehan satu pasang calon, tanpa pembandingan. Sejatinya, Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon/Calon Tunggal menggunakan mekanisme kolom kosong tidak bergambar).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, *sebagai contoh* sebagai berikut:

Tabel 2A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	78.736
Total Suara Sah		114.871

(Berdasarkan tabel di atas Kolom Kosong Tidak Bergambar berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 78.736 suara)

- Perolehan angka 2 merupakan angka mayoritas dari coblosan pada Calon Nomor Urut 2 yang dianggap tidak sah oleh Termohon, karena Calon tersebut didiskualifikasi pada tanggal 31 Oktober 2024, 27 hari sebelum pencoblosan. Seharusnya, pasca diskualifikasi, Termohon menerapkan skema kolom kosong tidak bergambar, namun sampai saat pencoblosan tidak pernah dilakukan;
- Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya suara yang seharusnya masuk ke dalam kolom kosong tidak bergambar oleh Termohon dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah, sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang seharusnya dimenangkan oleh kolom kosong tidak bergambar menjadi dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono;
- Bahwa selisih perolehan suara atau lebih tepatnya kegagalan perolehan suara dalam Pilkada Kota Banjarbaru dimana suara TIDAK SAH mencapai 68,54% dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 18 ayat 4;

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Pasal 22E ayat 1;

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Dimana Termohon dengan sengaja melakukan pengabaian terhadap Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 **Pasal 54C Ayat 2** yang menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar"*.

6. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 01 dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 ini;
7. Bahwa Pada hari pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, ditemukan semua surat suara masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 02 yang telah di batalkan pencalonannya oleh KPUD Kota banjabaru berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang seharusnya gambar tersebut sudah tidak ada dan harus digantikan kolom kosong tidak bergambar, namun nyata nya hal tersebut tidak di lakukan oleh Termohon sehingga Termohon beralasan menggunakan **Pasal 5 Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024**, yang isinya apabila masyarakat mencoblos surat suara gambar pasangan calon yang telah di batalkan pencalonannya oleh KPUD Kota Banjarbaru berdasarkan rekomendasi bawaslu / pengadilan maka akan dinyatakan sebagai SUARA TIDAK SAH. Hal tersebut adalah suatu hal yang keliru karena tafsir yang sesungguhnya adalah hal tersebut dapat terjadi apabila ada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, apabila hanya satu pasangan calon seharusnya Termohon menggunakan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **Pasal 54C Ayat (2)** yang berbunyi *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”*.

Bahwa walaupun sudah terdapat gejolak dari masyarakat atas permasalahan surat suara tersebut namun nyatanya Termohon seolah diam dan melegalkan kecurangan tersebut, sehingga pada saat pemilihan hanya 50 % masyarakat yang datang ke TPS untuk melakukan hak pilih mereka dan hasilnya pilkada tahun ini di menangkan oleh SURAT SUARA TIDAK SAH dengan perolehan suara 78.736 suara dan SURAT SUARA SAH hanya 36.135 suara;

8. Bahwa saat perhitungan suara berlangsung, seolah tidak terjadi apa-apa lantas Suara Sah yang memiliki jumlah suara 36.135 suara di klaim menjadi pemenang pilkada kota banjarbaru, padahal seperti kita ketahui SURAT SUARA TIDAK SAH memiliki suara 78.736 sehingga itu berarti mayoritas masyarakat kota banjarbaru tidak menginginkan Paslon Lisa -Wartono untuk menjadi walikota dan wakil walikota terpilih namun di paksa untuk di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024, yang jelas terlihat bahwa hak konstitusional warga banjarbaru telah di selundupkan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin di kota banjarbaru;
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagai berikut :

TERSTRUKTUR

Gerakan pelanggaran Undang-Undang dan penyalahgunaan aturan ini dilakukan secara berjenjang rapi. Instruksi turun dari KPUD Provinsi kepada

KPUD Kota Banjarbaru, lanjut hingga penyelenggaraan di TPS sampai proses penetapan hasil suara.

KPUD Provinsi Kalsel menginformasikan melalui media massa baik elektronik maupun cetak dan online, bahwa alasan bersandar Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024; Suara untuk Calon yang Sudah Didiskualifikasi Dimasukkan ke dalam suara tidak sah. Instruksi itu, tentu saja juga diturunkan resmi kepada KPUD Kota Banjarbaru, lalu KPUD Kota Banjarbaru meminta KPPS untuk melaksanakan perhitungan dengan cara yang menurut kami salah jalan tersebut, hingga berlanjut kepada proses rekapitulasi dan penetapan calon. Sejatinya, mereka paham dan sadar sudah salah jalan. Namun tetap dilaksanakan, dilanjutkan, dan dipaksakan.

SISTEMATIS

Upaya atau skenario yang cenderung terbaca untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu ini, tampak dilaksanakan sejak proses pendaftaran pasangan calon:

1. Saat Proses Pendaftaran Calon, 27 sd 29 Agustus 2024

- Proses pendaftaran oleh pasangan calon yang akhirnya didiskualifikasi setelah sebulan masuk massa kampanye, tampak sedikit rumit dengan pemeriksaan ketat dan waktu yang agak lama. Berkas-berkas pun harus diserahkan lengkap.
- Proses pendaftaran oleh pasangan calon yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, tampak lebih ringkas, cepat, bahkan map-map yang diserahkan pun terlihat seperti map kosong.
- Walaupun keduanya akhirnya dinyatakan memenuhi syarat.

2. Saat akan penetapan pasangan calon. 22 September 2024;

- KPUD Kota Banjarbaru menjadi KPUD terakhir di Kalimantan Selatan yang mengumumkan penetapan pasangan calon. Alasannya, ada partai pengusul 02 yang menarik dukungan (yang kemudian ternyata tidak terbukti benar, setelah Sekretaris Jenderal Partai yang disebut menarik dukungan tersebut berhasil dihadirkan oleh pasangan calon

melalui saluran zoom meeting dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat penarikan dukungan).

Secara aturan, KPUD Banjarbaru tidak boleh menunda-nunda penetapan calon dengan alasan penarikan dukungan partai pengusul. Sebab, Partai yang dukungannya sudah didaftarkan ke KPUD dan diterima oleh KPUD, tidak bisa ditarik lagi. Toh, walaupun ditarik, dukungannya tetap akan diberikan kepada pasangan calon yang sudah didaftarkan. Sehingga, alasan menunda pengumuman penetapan calon karena ada penarikan dukungan dari partai pengusul, sangat tidak bisa dibenarkan. Dan saat proses ini, tampak KPUD Provinsi pun melakukan intervensi.

3. Saat pendiskualifikasian pasangan calon. 31 Oktober 2024;
 - Informasi awal pendiskualifikasian oleh Ketua KPUD Kota Banjarbaru hanya dilakukan pada satu media online, pada waktu tengah malam. Setelah terjadi keributan di masyarakat, barulah Ketua KPUD Kota Banjarbaru menggelar jumpa pers, itu pun dilakukan dengan suasana yang sangat tidak resmi, dimana Ketua KPUD menyampaikan sesuatu hal yang penting dengan busana yang tidak formal, hanya mengenakan kaos oblong.
 - Proses pendiskualifikasian juga bisa disebut janggal dan dipaksakan, dimana proses penerimaan dan penyelesaian aduannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, padahal pemilihannya hanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - Dari enam hal yang dilaporkan, dua diantaranya dianggap melanggar yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara yang dikaitkan dengan Tagline Pilkada yang digunakan petahana. Padahal, kata Juara pada program Angkutan Juara dan Bakul Juara merupakan program yang berkaitan dengan visi-misi Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2025 yang berbunyi BANJARBARU JUARA. Adapun tagline Pilkada Petahana berbunyi KERJA NYATA SEMAKIN JUARA. Menariknya, Tagline KERJA NYATA SEMAKIN JUARA itu juga

dilaporkan sebagai pelanggaran, namun dinyatakan BUKAN PELANGGARAN oleh Bawaslu Kalsel.

- Pasangan nomor urut 02, yang maju sebagai petahana hanyalah Calon Walikota an Aditya Mufti Ariffin, sementara pasangannya yakni Calon Wakil WaliKotanya an Said Abdullah bukanlah petahana. Namun KPUD Kota Banjarbaru mendiskualifikasi keduanya (sepasang).

4. Pasca pendiskualifikasian calon. 31 Oktober 2024 sd Hari Pemilihan.

- KPUD Provinsi Kalsel dan KPUD Kota Banjarbaru irit informasi terkait bagaimana keberlanjutan proses Pilkada di Kota Banjarbaru. Masyarakat tidak diberi informasi jelas apakah akan ada kotak kosong atau ada kebijakan khusus.
- Informasi simpang siur, Pada rapat koordinasi KPUD Kota Banjarbaru dengan Komisi I, Jum'at 8 November 2024, Ketua KPUD Kota Banjarbaru menyampaikan akan mencetak surat suara baru bergambar kotak kosong, dan dengan enteng menyebut Percetakan Ulang bisa diselesaikan dalam waktu 1x24 jam.
- Pada bagian lain, di media-media online dan akun-akun medsos, KPUD Provinsi Kalsel menyatakan telah berkoordinasi dengan KPU RI, bahwa tidak ada pencetakan ulang surat suara, namun suara yang masuk ke pasangan 02 nantinya akan dimasukkan ke dalam suara kotak kosong.
- Kenyataan yang terjadi: CETAK ULANG SURAT SUARA TIDAK DILAKUKAN DAN SUARA YANG MASUK KE 02 DIANGGAP SEBAGAI SUARA TIDAK SAH.
- Pemantau-Pemantau Pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPUD Kota Banjarbaru tak kunjung diberikan Sertifikat Akreditasi. Kalaupun ada, dipilih pemantau yang menurut mereka tidak akan berani menyuarakan kondisi yang terjadi. Selebihnya, tidak ditanggapi.
- Debat calon hanya dilakukan sekali, karena Paslon 01 tampak tak bisa berkata-kata dalam menjawab pertanyaan atau terbata-bata saat debat/berargumen. Telebih Calon Wakilnya dalam kondisi tidak sehat yang juga tak bisa banyak berkata-kata.

- H-5 hingga H-3 Pencoblosan, pembagian sembako kepada masyarakat berupa minyak goreng dan gula pasir disertai gambar paslon 01 banyak terjadi di masyarakat, foto dan video beredar dimana-mana, namun tidak ada tindakan apapun dari Bawaslu Kota Banjarbaru dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Puncaknya, KPUD Kota Banjarbaru tidak menerapkan teknis KOLOM KOSONG pada Pemilukada Bercalon Tunggal. Suara SAH hanya untuk Paslon 01. Dengan kata lain, selain mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPUD Kota Banjarbaru pun mendiskualifikasi KOLOM KOSONG.

MASIF

Tindakan pelanggaran oleh KPUD Kota Banjarbaru ini terjadi menyeluruh dan Masif di seluruh TPS Kota Banjarbaru yang terdiri dari 403 TPS yang tersebar di lima kecamatan atau 20 kelurahan.

Selain melanggar Undang-Undang, tindakan yang dilakukan KPUD Kota Banjarbaru telah “merusak” akal sehat dan secara terang-terangan merampas hak pilih masyarakat.

Bagaimana mungkin, pemilihan dilakukan tanpa memberi opsi pilihan tidak setuju yang sudah diatur oleh Undang-Undang yaitu Kolom Kosong Tidak Bergambar;

1. Bahwa berdasarkan pelanggaran Termohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut mengakibatkan, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru adalah Inkonstitusional karena Pasangan Calon yang terpilih dan ditetapkan oleh Pemohon sebagai pemenang pemilihan telah bertentangan secara substansi dengan norma **Pasal 54D** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah”.

Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 karena memang hanya dipilih oleh 36.135 suara dari masyarakat Banjarbaru yang menyalurkan suaranya sejumlah 114.871 suara;

2. Berdasarkan kronologi-krologi yang telah disebutkan sebelumnya maka Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sehingga hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sah dalam pelaksanaan dan perhitungannya;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135 suara
2.	Kolom kosong tidak bergambar	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 September 2025 dengan dimulai dari tahapan pendaftaran calon sebagaimana Pilkada yang dimenangkan oleh Kolom Kotak Kosong;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan yang diterima tanggal 9 Desember 2024

I. PERNYATAAN PEMBUKA

Kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan Kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 ini dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum dan moral yang menuntun kita semua.

Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 Tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru dimana demokrasi hanya hiasan bibir, dimana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi normal, dan hak demokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritariaan dimana Masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita.

Reformasi adalah masa depan Indonesia jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan dengan tetesan darah dan air mata dihancurkan oleh seglintir orang yang memiliki niat kebebasan demokrasi kita. Hal tersebut sangat nyata terjadi di Pilkada Kota Banjarbaru yang mana penyimpangan terhadap demokrasi nyata-nyata dilakukan oleh Penyelenggara negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Bagaimana tidak, rakyat Banjarbaru sejak awal tidak diberikan hak demokrasi, rakyat banjarbaru tidak diberi pilihan dalam menentukan pemimpinnya, rakyat dipaksa memiliki pemimpin yang tidak mereka kehendaki. **(Vide P- 20, P-15)**

Pilkada Banjarbaru merupakan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon (Pascadiskualifikasi salah satu dari dua pasangan calon yang berkompetisi). **(Vide P-2, P-3, P-4, P-5,)** Namun Dalam Pelaksanaannya, KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan KPUD Kota Banjarbaru, tidak melakukan pencetakan ulang surat suara dengan kotak kosong. **(Vide P-11)** Padahal Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C Ayat 2 menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar"*.

Dengan Tidak Menghadirkan Kolom Kotak Kosong tidak bergambar, Termohon kemudian Menerapkan Secara Frontal atau Serampangan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024. KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan KPUD Kota Banjarbaru menerapkan sistem perhitungan pada BAB V, Poin d.

Kategori Suara Sahdan Tidak Sah, Angka 5, halaman 76 yang berbunyi *"Dalam hal Ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara Tersebut dinyatakan tidak sah"*. Padahal klausul tersebut dapat digunakan apabila dalam Pemilihan terdapat lebih dari 1 Pasangan Calon, bahwa dalam kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang hanya ada satu pasangan calon seharusnya tetap mengacu pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C Ayat 2 menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar"*. Bahwa akibat dari pelanggaran terhadap Undang-Undang dan serampangan dalam penerapan Keputusan KPU RI oleh Termohon, maka suara yang SAH dalam Pilkada Kota Banjarbaru hanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tak ada ruang suara SAH untuk **KOTAK KOSONG**. Padahal Calon tersebut merupakan 1 (satu) Pasangan Calon atau Calon Tunggal. Kalau demikian adanya, untuk apa lagi dilaksanakan pemilihan? Untuk apalagi dilakukan pencoblosan, karena suara sah hanya diberikan untuk sipasangan tunggal. Dengan kata lain, 1 (satu) Pasangan Pasangan Calon atau Calon Tunggal Sudah Pasti Menjadi Pemenang Pilkada apapun Hasil Pemilihan tersebut termasuk apabila tidak dipilih oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru dan hanya dipilih oleh dirinya sendiri.

Bahwa 1 (satu) Pasangan Pasangan Calon atau Calon Tunggal dinyatakan meraih suara sah 100% dengan perolehan 36.135 suara, karena KPUD Kota Banjarbaru secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Melanggar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 4, dan Pasal 22E Ayat 1 dengan Tidak Menjalankan Amanat UU No 10 Tahun 2016 Pasal 54C terkait Mekanisme Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Menyalahgunakan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024, dengan menerapkan tekhnis perhitungan tidak pada tempatnya.

Akibat Pelanggaran itu, Warga Banjarbaru Kehilangan Hak untuk Memilih dan Kehilangan Nilai Atas Suara yang Sudah Diberikan, sehingga mengakibatkan Anomali Hasil Pilkada dimana Suara Sah hanya 36.135 suara dan Suara Tidak Sah yang sejatinya suara kolom kosong tidak bergambar mencapai 78.736 suara.

Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah DPT, perolehan suara Calon Tunggal (36.135) hanya 18,45% dari DPT (195.819), namun tetap ditetapkan sebagai pemenang Pilkada dengan meraih 100% suara oleh KPUD Banjarbaru.

Jauh sebelum ini terjadi. Kami merasa KPUD Provinsi Kalsel, Bawaslu Provinsi Kalsel, KPUD Kota Banjarbaru, dan Bawaslu Kota Banjarbaru cenderung berat sebelah. Namun, kemana kami mengadu? Berbagai upaya dilakukan tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa catatan kronologi upaya penjejalan pasangan 02 (yang didiskualifikasi) dan skenario kemenangan 01 yang dipertontonkan dengan jelas dihadapan rakyat Banjarbaru. Tapi seakan akan rakyat memang sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melawan kekuatan yang ada di balik Pasangan Calon Nomor Urut 01 tersebut, pasangan tersebut seakan-akan memiliki tangan besi yang dapat menghancurkan pihak-pihak yang akan melawannya. Hal tersebut dapat dilihat pada saat akan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, KPUD Kota Banjarbaru menjadi KPUD terakhir di Kalsel yang mengumumkan penetapan pasangan calon. Alasannya, ada partai pengusul 02 yang menarik dukungan (yang kemudian ternyata tidak terbukti, setelah Sekretaris Jenderal Partai yang disebut menarik dukungan tersebut berhasil dihadirkan oleh pasangan calon melalui saluran zoom meeting dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat penarikan dukungan). Secara aturan, KPUD Banjarbaru tidak boleh menunda-nunda penetapan calon dengan alasan penarikan dukungan partai pengusul. Sebab, Partai yang dukungannya sudah didaftarkan ke KPUD dan diterima oleh KPUD, tidak bisa ditarik lagi. Kalaupun ditarik, dukungannya tetap akan diberikan kepada pasangan calon yang sudah didaftarkan. Sehingga, alasan menunda pengumuman penetapan calon karena ada penarikan dukungan dari partai pengusul, sangat tidak bisa dibenarkan.

Bahwa kemudian pada saat pendiskualifikasian pasangan calon pada 31 Oktober 2024, informasi awal pendiskualifikasian oleh Ketua KPUD Kota Banjarbaru hanya dilakukan pada satu media online, pada waktu tengah malam. Setelah terjadi keributan di masyarakat, barulah Ketua KPUD Kota Banjarbaru menggelar jumpa pers, itu pun dilakukan dengan suasana yang sangat tidak resmi, dimana Ketua

KPUD menyampaikan sesuatu hal yang penting dengan busana yang tidak formal, hanya mengenakan kaos oblong.

Bahwa proses pendiskualifikasian juga bisa disebut janggal dan dipaksakan, dimana proses penerimaan dan penyelesaian aduannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, padahal pemilihannya hanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa dari enam hal yang dilaporkan, dua diantaranya dianggap melanggar yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara yang dikaitkan dengan Tagline Pilkada yang digunakan petahana. Padahal, kata Juara pada program Angkutan Juara dan Bakul Juara merupakan program yang berkaitan dengan visi-misi Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2025 yang berbunyi BANJARBARU JUARA. Adapun tagline Pilkada Petahana berbunyi KERJA NYATA SEMAKIN JUARA. Dan pada dua program tersebut, pelapor yang merupakan Wakil Walikota Banjarbaru Petahana, juga ikut membagi-bagikan bakul, dan foto pelapor pun terpampang pula di backdrop atau spanduk kegiatan; Menariknya, Tagline KERJA NYATA SEMAKIN JUARA itu juga dilaporkan sebagai pelanggaran, namun dinyatakan BUKAN PELANGGARAN oleh Bawaslu Kalsel.

Bahwa Pasangan nomor urut 02, yang maju sebagai petahana hanyalah Calon Walikota an Aditya Mufti Ariffin, sementara pasangannya yakni Calon Wakil Walikotanya an Said Abdullah bukanlah petahana. Namun KPUD Kota Banjarbaru mendiskualifikasi keduanya (sepasang).

Bahwa Pasca pendiskualifikasian calon pada 31 Oktober 2024 sd Hari Pemilihan, KPUD Provinsi Kalsel dan KPUD Kota Banjarbaru irit informasi terkait bagaimana keberlanjutan proses Pilkada di Kota Banjarbaru. Masyarakat tidak diberi informasi jelas apakah akan kotak kosong atau ada kebijakan khusus.

Informasi yang diterima oleh masyarakat Banjarbaru simpang siur. Pada rapat koordinasi KPUD Kota Banjarbaru dengan Komisi I, Jum'at 8 November 2024, Ketua KPUD Kota Banjarbaru menyampaikan akan mencetak surat suara baru bergambar kotak kosong, dan dengan enteng menyebut Percetakan Ulang bisa diselesaikan dalam waktu 1x24 jam. Bahwa Pada bagian lain, di media-media online dan akun-akun medsos, KPUD Provinsi Kalsel menyatakan telah berkoordinasi dengan KPU RI, bahwa tidak ada pencetakan ulang surat suara, namun suara yang masuk ke pasangan 02 nantinya akan dimasukkan ke dalam suara kotak kosong.

Bahwa kenyataan yang terjadi: CETAK ULANG SURAT SUARA TIDAK DILAKUKAN DAN SUARA YANG MASUK KE 02 DIANGGAP SEBAGAI SUARA TIDAK SAH. **(Vide P-12)** Bahwa Pemantau-Pemantau Pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPUD KotaBanjarbaru tak kunjung diberikan Sertifikat Akreditasi. Kalaupun ada, dipilih pemantau yang menurut mereka tidak akan berani menyuarakan kondisi yang terjadi. Selebihnya, tidak ditanggapi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kita Masyarakat Banjarbaru dapat berharap demokrasi yang sedang berusaha dihancurkan oleh segelintir orang, dapat kembali ditegakkan dan Masyarakat Banjarbaru dapat memiliki kembali hak demokrasinya yaitu hak untuk dipilih dan memilih. Bahwa untuk itu kami berharap Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi atau *“guardian of constitution”* sehingga Mahkamah dapat memutuskan sengketa *a quo* sampai dengan substansi persoalan ketimbang hanya memperhatikan *Legal Standing* Pemohon, karena memang dalam kondisi Pilkada di Banjarbaru perlu perhatian khusus dan keberanian dari Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hak demokrasi Masyarakat Banjarbaru. Bahwa apabila Mahkamah hanya memperhatikan prosedur atau kedudukan hukum pemohon, maka permohonan ini tidak akan diterima karena memang dalam perkara *a quo* terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon 01 sudah Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk Pasangan Calon ataupun Pemantau Pemilihan untuk Menggugat di Mahakamah Konstitusi. **(Vide P-8, P-9, P-10)** Sehingga kami masyarakat Banjarbaru yang masih memiliki kepedulian terhadap berlangsungnya demokrasi di republik ini memberanikan diri untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia senantiasa diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tegaknya Konstitusi di Negeri ini; **(Vide P-1)**

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 (WITA);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1. Bahwa Pemohon mengetahui dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang selanjutnya disebut “PMK No. 2/2016” menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh “peserta pemilihan (calon walikota dan wakil walikota) atau pemantau pemilihan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi
1.	$\leq 2.000.000$	2%
2.	$> 2.000.000 - 6.000.000$	1,5%
3.	$> 6.000.000 - 12.000.000$	1%
4.	$> 12.000.000$	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak suara dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang merasa tercabut haknya, karena dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tidak diberikan hak oleh Termohon untuk tidak sepakat terhadap Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, yang mana seharusnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terhadap Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon harus menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54C Ayat (2) yang berbunyi *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”*;

4. Bahwa dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024, Kertas Suara yang disediakan oleh Termohon pada saat pemungutan suara/pencoblosan adalah Kertas Suara 2 (dua) kolom yang terdiri dari 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang mana kemudian oleh Termohon kertas suara yang tercoblos kolom Foto Pasangan Nomor Urut 02 dianggap sebagai Suara Tidak Sah, padahal seharusnya setiap Suara yang diberikan oleh Pemohon harus dianggap sah karena memang Termohonlah yang tidak menyediakan kolom kosong tidak bergambar sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga Pemohon adalah Pihak yang sangat berkepentingan dan merasa dicabut haknya atas tidak tersedianya kolom kosong tidak bergambar dalam kertas suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang mengakibatkan suara yang disalurkan oleh Pemohon dianggap Suara Tidak Sah oleh Termohon, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Sehingga penghilangan kolom kosong tidak bergambar pada pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah melanggar hak asasi dari Pemohon sebagai Warga Negara;

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru adalah sebesar 36.135 suara, yang mana suara sah tersebut hanya dihitung suara yang tercoblos pasangan calon nomor urut 01 tanpa menghitung suara yang seharusnya sah terhadap kolom kosong tidak bergambar.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa saat pemungutan suara/pencoblosan tidak disediakan kolom kosong tidak bergambar akan tetapi Kertas Suara 2 (dua) kolom yang terdiri dari 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang mana kemudian oleh Termohon kertas suara yang tercoblos kolom Foto Pasangan Nomor Urut 02 dianggap sebagai Suara Tidak Sah sehingga hal tersebut yang menyebabkan kesalahan penghitungan oleh Termohon.
7. Bahwa permohonan Pemohon tidak semata soal perselisihan perolehan suara, antara suara sah dan suara tidak sah, tetapi jauh lebih dalam bahwa KPUD sudah mengampusti hak konstitusional warga Banjarbaru dengan meniadakan kolom kosong pada Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal;
8. Bahwa termohon yang tidak menjalankan Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait mekanisme kolom kosong tidak bergambar dalam Pilkada 1 (satu) Pasangan Calon menurut pemohon telah melanggar **Undang-Undang Dasar 1945:**

Pasal 18 ayat 4; "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis."

Pasal 22E ayat 1; "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

9. Bahwa termohon yang menyalahgunakan Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024, hingga hanya menetapkan perolehan calon tunggal sebesar 36.135 sebagai satu-satunya suara sah tanpa pembandingan, padahal suara tersebut hanya sebesar 31,45% dari seluruh suara masuk, atau hanya 18,45% dari total DPT merupakan pelanggaran **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”**

10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
11. Bahwa sebagaimana perkara antara Bakal Calon Anggota DPD RI, Irman Gusman dengan KPUD Sumatera Barat, Mahkamah Konstitusi berkenan menerima gugatan Permohonan dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan amar Putusan Perkara Nomor: 03-03/PHPU.DPD-

XXII/2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota Banjarbaru sebagai berikut:

Tabel 1.A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135

(Berdasarkan tabel di atas Termohon sengaja tidak menampilkan jumlah suara tidak sah. Namun demikian, angka yang dimunculkan Termohon pada tabel di atas juga tidak lazim, karena hanya menampilkan perolehan satu pasang calon, tanpa pembandingan. Sejatinya, Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon/Calon Tunggal menggunakan mekanisme kolom kosong tidak bergambar).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	78.736
Total Suara Sah		114.871

(Berdasarkan tabel di atas Kolom Kosong Tidak Bergambar berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 78.736 suara)

3. Perolehan angka 2 merupakan angka mayoritas dari coblosan pada Calon Nomor Urut 2 yang dianggap tidak sah oleh Termohon, karena Calon tersebut didiskualifikasi pada tanggal 31 Oktober 2024, 27 hari sebelum pencoblosan. Seharusnya, pasca diskualifikasi, Termohon menerapkan skema kolom kosong tidak bergambar, namun sampai saat pencoblosan tidak pernah dilakukan;
4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya suara yang seharusnya masuk ke dalam kolom kosong tidak bergambar oleh Termohon dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah, sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang seharusnya dimenangkan oleh kolom kosong tidak bergambar menjadi dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono;
5. Bahwa selisih perolehan suara atau lebih tepatnya kejanggalaan perolehan suara dalam Pilkada Kota Banjarbaru dimana suara TIDAK SAH mencapai 68,54% dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 18 ayat 4;

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Pasal 22E ayat 1;

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Dimana Termohon dengan sengaja melakukan pengabaian terhadap Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 **Pasal 54C Ayat 2** yang menyebutkan: *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar”.*

6. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 01 dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 ini; **(Vide P-1)**

7. Bahwa Pada hari pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, ditemukan semua surat suara masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 02 yang telah di batalkan pencalonannya oleh KPUD Kota banjarbaru berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang seharusnya gambar tersebut sudah tidak ada dan harus digantikan kolom kosong tidak bergambar, namun nyata nya hal tersebut tidak di lakukan oleh Termohon sehingga Termohon beralasan menggunakan Pasal 5 Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024, yang isinya apabila masyarakat mencoblos surat suara gambar pasangan calon yang telah di batalkan pencalonannya oleh KPUD Kota Banjarbaru berdasarkan rekomendasi bawaslu / pengadilan maka akan dinyatakan sebagai SUARA TIDAK SAH. Hal tersebut adalah suatu hal yang keliru karena tafsir yang sesungguhnya adalah hal tersebut dapat terjadi apabila ada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, apabila hanya satu pasangan calon seharusnya Termohon menggunakan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota Menjadi Undang-Undang **Pasal 54C Ayat (2)** yang berbunyi *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”*.

Bahwa walaupun sudah terdapat gejolak dari masyarakat atas permasalahan surat suara tersebut namun nyatanya Termohon seolah diam dan melegalkan kecurangan tersebut, sehingga pada saat pemilihan hanya 50 % masyarakat yang datang ke TPS untuk melakukan hak pilih mereka dan hasilnya pilkada

tahun ini di menangkan oleh SURAT SUARA TIDAK SAH dengan perolehan suara 78.736 suara dan SURAT SUARA SAH hanya 36.135 suara; **(Vide P-22, P-23, P-24, P-25)**

8. Bahwa saat perhitungan suara berlangsung, seolah tidak terjadi apa-apa lantas Suara Sah yang memiliki jumlah suara 36.135 suara di klaim menjadi pemenang pilkada kota banjarbaru, padahal seperti kita ketahui SURAT SUARA TIDAK SAH memiliki suara 78.736 sehingga itu berarti mayoritas masyarakat kota banjarbaru tidak menginginkan Paslon Lisa -Wartono untuk menjadi walikota dan wakil walikota terpilih namun di paksa untuk di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024, yang jelas terlihat bahwa hak konstitusional warga banjarbaru telah di selundupkan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin di kota banjarbaru;
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagai berikut :

TERSTRUKTUR

Gerakan pelanggaran Undang-Undang dan penyalahgunaan aturan ini dilakukan secara berjenjang rapi. Instruksi turun dari KPUD Provinsi kepada KPUD Kota Banjarbaru, lanjut hingga penyelenggaraan di TPS sampai proses penetapan hasil suara.

KPUD Provinsi Kalsel menginformasikan melalui media massa baik elektronik maupun cetak dan online, bahwa alasan bersandar Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024; Suara untuk Calon yang Sudah Didiskualifikasi Dimasukkan ke dalam suara tidak sah. Instruksi itu, tentu saja juga diturunkan resmi kepada KPUD Kota Banjarbaru, lalu KPUD Kota Banjarbaru meminta KPPS untuk melaksanakan perhitungan dengan cara yang menurut kami salah jalan

tersebut, hingga berlanjut kepada proses rekapitulasi dan penetapan calon. Sejatinya, mereka paham dan sadar sudah salah jalan. Namun tetap dilaksanakan, dilanjutkan, dan dipaksakan.

SISTEMATIS

Upaya atau skenario yang cenderung terbaca untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu ini, tampak dilaksanakan sejak proses pendaftaran pasangan calon:

1. Saat Proses Pendaftaran Calon, 27 sd 29 Agustus 2024

- Proses pendaftaran oleh pasangan calon yang akhirnya didiskualifikasi setelah sebulan masuk massa kampanye, tampak sedikit rumit dengan pemeriksaan ketat dan waktu yang agak lama. Berkas-berkas pun harus diserahkan lengkap.
- Proses pendaftaran oleh pasangan calon yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, tampak lebih ringkas, cepat, bahkan map-map yang diserahkan pun terlihat seperti map kosong.
- Walaupun keduanya akhirnya dinyatakan memenuhi syarat.

2. Saat akan penetapan pasangan calon. 22 September 2024;

- KPUD Kota Banjarbaru menjadi KPUD terakhir di Kalimantan Selatan yang mengumumkan penetapan pasangan calon. Alasannya, ada partai pengusul 02 yang menarik dukungan (yang kemudian ternyata tidak terbukti benar, setelah Sekretaris Jenderal Partai yang disebut menarik dukungan tersebut berhasil dihadirkan oleh pasangan calon melalui saluran zoom meeting dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat penarikan dukungan).

Secara aturan, KPUD Banjarbaru tidak boleh menunda-nunda penetapan calon dengan alasan penarikan dukungan partai pengusul. Sebab, Partai yang dukungannya sudah didaftarkan ke KPUD dan diterima oleh KPUD, tidak bisa ditarik lagi. Toh, walaupun ditarik, dukungannya tetap akan diberikan kepada pasangan calon yang sudah didaftarkan. Sehingga, alasan menunda pengumuman penetapan calon karena ada penarikan dukungan dari partai pengusul,

sangat tidak bisa dibenarkan. Dan saat proses ini, tampak KPUD Provinsi pun melakukan intervensi.

3. Saat pendiskualifikasian pasangan calon. 31 Oktober 2024;

- Informasi awal pendiskualifikasian oleh Ketua KPUD Kota Banjarbaru hanya dilakukan pada satu media online, pada waktu tengah malam. Setelah terjadi keributan di masyarakat, barulah Ketua KPUD Kota Banjarbaru menggelar jumpa pers, itu pun dilakukan dengan suasana yang sangat tidak resmi, dimana Ketua KPUD menyampaikan sesuatu hal yang penting dengan busana yang tidak formal, hanya mengenakan kaos oblong.
- Proses pendiskualifikasian juga bisa disebut janggal dan dipaksakan, dimana proses penerimaan dan penyelesaian aduannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, padahal pemilihannya hanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **(Vide P-6)**
- Dari enam hal yang dilaporkan, dua diantaranya dianggap melanggar yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara yang dikaitkan dengan Tagline Pilkada yang digunakan petahana. Padahal, kata Juara pada program Angkutan Juara dan Bakul Juara merupakan program yang berkaitan dengan visi-misi Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2025 yang berbunyi BANJARBARU JUARA. Adapun tagline Pilkada Petahana berbunyi KERJA NYATA SEMAKIN JUARA. Menariknya, Tagline KERJA NYATA SEMAKIN JUARA itu juga dilaporkan sebagai pelanggaran, namun dinyatakan BUKAN PELANGGARAN oleh Bawaslu Kalsel. **(Vide P-18)**
- Pasangan nomor urut 02, yang maju sebagai petahana hanyalah Calon Walikota an Aditya Mufti Ariffin, sementara pasangannya yakni Calon Wakil WaliKotanya an Said Abdullah bukanlah petahana. Namun KPUD Kota Banjarbaru mendiskualifikasi keduanya (sepasang).

4. Pasca pendiskualifikasian calon. 31 Oktober 2024 sd Hari Pemilihan.

- KPUD Provinsi Kalsel dan KPUD Kota Banjarbaru irit informasi terkait bagaimana keberlanjutan proses Pilkada di Kota Banjarbaru.

Masyarakat tidak diberi informasi jelas apakah akan ada kotak kosong atau ada kebijakan khusus.

- Informasi simpang siur, Pada rapat koordinasi KPUD Kota Banjarbaru dengan Komisi I, Jum'at 8 November 2024, Ketua KPUD Kota Banjarbaru menyampaikan akan mencetak surat suara baru bergambar kotak kosong, dan dengan enteng menyebut Percetakan Ulang bisa diselesaikan dalam waktu 1x24 jam.
- Pada bagian lain, di media-media online dan akun-akun medsos, KPUD Provinsi Kalsel menyatakan telah berkoordinasi dengan KPU RI, bahwa tidak ada pencetakan ulang surat suara, namun suara yang masuk ke pasangan 02 nantinya akan dimasukkan ke dalam suara kotak kosong. **(Vide P-16, P-17)**
- Kenyataan yang terjadi: CETAK ULANG SURAT SUARA TIDAK DILAKUKAN DAN SUARA YANG MASUK KE 02 DIANGGAP SEBAGAI SUARA TIDAK SAH.
- Pemantau-Pemantau Pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPUD Kota Banjarbaru tak kunjung diberikan Sertifikat Akreditasi. Kalaupun ada, dipilih pemantau yang menurut mereka tidak akan berani menyuarakan kondisi yang terjadi. Selebihnya, tidak ditanggapi. **(P-14)**
- Debat calon hanya dilakukan sekali, karena Paslon 01 tampak tak bisa berkata-kata dalam menjawab pertanyaan atau terbata-bata saat debat/berargumen. Terlebih Calon Wakilnya dalam kondisi tidak sehat yang juga tak bisa banyak berkata-kata.
- H-5 hingga H-3 Pencoblosan, pembagian sembako kepada masyarakat berupa minyak goreng dan gula pasir disertai gambar paslon 01 banyak terjadi di masyarakat, foto dan video beredar dimana-mana, namun tidak ada tindakan apapun dari Bawaslu Kota Banjarbaru dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. **(Vide P-13)**
- Puncaknya, KPUD Kota Banjarbaru tidak menerapkan teknis KOLOM KOSONG pada Pemilukada Bercalon Tunggal. Suara SAH hanya untuk Paslon 01. Dengan kata lain, selain mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPUD Kota Banjarbaru pun mendiskualifikasi KOLOM KOSONG.

Tindakan pelanggaran oleh KPUD Kota Banjarbaru ini terjadi menyeluruh dan Masif di seluruh TPS Kota Banjarbaru yang terdiri dari 403 TPS yang tersebar di lima kecamatan atau 20 kelurahan.

Selain melanggar Undang-Undang, tindakan yang dilakukan KPUD Kota Banjarbaru telah “merusak” akal sehat dan secara terang-terangan merampas hak pilih masyarakat.

Bagaimana mungkin, pemilihan dilakukan tanpa memberi opsi pilihan tidak setuju yang sudah diatur oleh Undang-Undang yaitu Kolom Kosong Tidak Bergambar;

10. Bahwa berdasarkan pelanggaran Termohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut mengakibatkan, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru adalah Inkonstitusional karena Pasangan Calon yang terpilih dan ditetapkan oleh Pemohon sebagai pemenang pemilihan telah bertentangan secara substansi dengan norma **Pasal 54D** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah”.

Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 karena memang hanya dipilih oleh 36.135 suara dari masyarakat Banjarbaru yang menyalurkan suaranya sejumlah 114.871 suara;

11. Berdasarkan kronologi-kronologi yang telah disebutkan sebelumnya maka Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sehingga hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sah dalam pelaksanaan dan perhitungannya;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135 suara
2.	Kolom kosong tidak bergambar	78.736 suara
Total Suara Sah		114.872 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 September 2025 dengan dimulai dari tahapan pendaftaran calon sebagaimana Pilkada yang dimenangkan oleh Kolom Kotak Kosong;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, SH., MH dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Formulir A. 17 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 Oktober 2024 oleh aries mardiono;
6. Bukti P-6 : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor Laporan 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 yang di keluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bukti P-7 : Fotocopy KTP Pemohon yang merupakan benar berdomisili di Banjarbaru atas nama Hamdan Eko Benyamin, Hudan Nur, S.PD, Zepi Al Ayubi dan Sandi Firly;
8. Bukti P-8 : Fotocopi Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Berdasarkan Hasil Pleno Suara Tertanggal 2 Desember 2024;
9. Bukti P-9 : Berita INEWS TV terkait Menangnya Suara Tidak Sah pada pemilu di banjarbaru provinsi Kalimantan selatan, dengan capaian Suara Tidak Sah Unggul Sebanyak 78.807 persen, pada tanggal 29 november 2024
10. Bukti P-10 : Video Perhitungan Suara di salah satu TPS 07 Kelurahan Landasan Ulin Tengah di kota Banjarbaru
11. Bukti P-11 : Gambar daftar pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Gambar Surat Suara di TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

12. Bukti P-12 : Gambar Panitia Menulis hasil suara di TPS 08 Kecamatan Liang Anggang kelurahan Landasan Ulin Tengah, yang hasilnya di menangkan oleh Suara Tidak Sah;
13. Bukti P-13 : Foto sembako yang bagikan oleh paslon 01 (Lisa – Wartono) sebelum pemilihan berisi (minyak goreng, Kaos bergambar Lisa – Wartono Nomor urut 01, Pin bergambar Lisa, contoh Surat suara dengan gambar paku ke arah 01 dan gula) di daerah Belakang Lapangan Tembak Brimob;
14. Bukti P-14 : Bukti bahwa KPU hanya menerbitkan 1 Pemantau terakreditasi yaitu Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru
15. Bukti P-15 : Gambar Warga Demo di depan Gedung DPRD kota Banjarbaru pada tanggal 2 Desember 2024, sebagai bentuk kekecewaan mereka karena hak demokrasi mereka telah di rampas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab serta Karangan bunga yang di kirim oleh masyarakat kota banjarbaru sebagai bentuk kekecewaan atas pilkada kota banjarbaru tahun 2024, namun langsung diambil oleh aparat selang beberapa jam setelah terpajang di sudut kota banjarbaru
16. Bukti P-16 : Pernyataan Ketua KPU terkait aturan yang mereka gunakan yaitu pilkada calon tunggal tanpa kotak kosong
17. Bukti P-17 : Pemberitahuan KPU terhadap Suara Sah dan Suara Tidak Sah di laman intagram KPU kota Banjarbaru
18. Bukti P-18 : Foto Wakil Walikota (Wartono) memberikan Sembako Bakul Juara kepada masyarakat kota banjarbaru, yang menyatakan bahwa visi misi banjabaru juga dijalankan oleh paslon 01
19. Bukti P-19 : Akte pendirian Lembaga Akademi Bangku Panjang Mingguraya Nomor: 16 Tertanggal 29 Desember 2022 dari Notaris Dr. H. Bachrudin, SH,. M.Kn yang menjadi legalitas pemohon sebagai wadah untuk menghimpun mayarakat kota banjarbaru dalam menyuarakan hak mereka untuk

pilkada tahun 2024 di banjarbaru dan sebagai pemohon dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi;

20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Sikap Civitas Akademi Bangku Panjang Mingguraya, Akademi Literasi Banjarbaru, Akademi Jurnalistik Banjarbaru Terhadap Penyelenggara Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 Pada Tanggal 25 November 2024;
21. Bukti P-21 : Surat Keputusan Pengurus Akademi Bangku Panjang Mingguraya (ABPM) Banjarbaru No. 04/ABPM/IV/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Pelaksana Program ABPM Periode 2023-2025;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 yang berada di 5 kecamatan dan 20 Kelurahan yang berada di kota banjarbaru, Perolehan Suara Unggul adalah **Suara Tidak Sah di kecamatan Banjarbaru Selatan sebesar 70,19 %**.
Kecamatan Banjarbaru Selatan, terdapat 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Guntung Paikat, Kelurahan Sei Besar, Kelurahan Kemuning, Kelurahan Loktabat Selatan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 yang berada di 5 kecamatan dan 20 Kelurahan yang berada di kota banjarbaru, Perolehan Suara Unggul adalah **Suara Tidak Sah di kecamatan Banjarbaru Utara sebesar 74,90 %**.
Kecamatan Banjarbaru Utara, terdapat 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, Kelurahan Sei Ulin, Kelurahan Loktabat Utara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C-1 yang berada di 5 kecamatan dan 20 Kelurahan yang berada di kota banjarbaru, Perolehan Suara Unggul adalah **Suara Tidak Sah di kecamatan Liang Anggang sebesar 63,56 %**.
Kecamatan Liang Anggang, terdapat 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Kelurahan Landasan Ulin Utara;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 yang berada di 5 kecamatan dan 20 Kelurahan yang berada di kota banjarbaru, Perolehan Suara Unggul adalah **Suara Tidak Sah di kecamatan Landasan Ulin sebesar 65,82 %**.
Kecamatan Landasan Ulin, terdapat 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Timur
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C-1 yang berada di 5 kecamatan dan 20 Kelurahan yang berada di kota banjarbaru, Perolehan Suara Unggul adalah **Suara Tidak Sah, di kecamatan Cempaka sebesar 68,12 %**. **Kecamatan Cempaka**, terdapat 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Palm, Kelurahan Bangkal, Kelurahan Sei Tiung dan Kelurahan Cempaka;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Kepala Daerah

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK 3/2024), mendefinisikan frasa "permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah", sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota".

3. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam **PMK 3/2024** menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (**vide Pasal 2 PMK 3/2024**);

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”;*

5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“... bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan

yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

6. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah [Bukti T - 1], akan tetapi substansi permohonan Pemohon secara keseluruhan mempersoalkan “Keberatan terhadap tindakan Termohon dalam menentukan/memutuskan perolehan suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang”;
7. Bahwa dari seluruh posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan mekanisme atau cara menghitung hasil perolehan suara oleh Termohon;
8. Bahwa dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk dalam rezim “pelanggaran administrasi pemilihan” bukan “perselisihan hasil pemilihan”. Adapun penanganan pelanggaran administrasi pemilihan hanya dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan (selanjutnya disebut ‘Bawaslu’) beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti jajaran Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ‘KPU’) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Jo. Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut 'PKPU No. 15/2024');

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

*"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 15/2024

*"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan"*

9. Bahwa dalam permohonan Para Pemohon, tanggal **03 Desember 2024**, Para Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan perhitungan suara Pemilihan, melainkan hanya mempersoalkan pelanggaran yang bersifat kualitatif (pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM) dengan meminta Mahkamah memerintahkan Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dan menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, ulan pada tanggal 25 September Tahun 2025, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, akan tetapi hal tersebut merupakan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga negara lain;
10. Bahwa secara yuridis kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat TSM diberikan kepada kelembagaan jajaran Badan Pengawas Pemilihan di tingkat Provinsi

dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A Jo. Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah;

Pasal 135A UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) **Bawaslu Provinsi** menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) *Pasangan pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- (9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **putusan Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

11. Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHP.GUB- XV/2017, menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;*

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.	1. Badan Pengawas Pemilihan Umum 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

12. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon meskipun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan pembatalan kepesertaan dalam konstestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2024, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

13. Sebelum lebih jauh membantah dalil Para Pemohon sepanjang kedudukan hukum atau *legal standing*, Termohon perlu membantah dalil Para Pemohon yang menyatakan “*terpaksa maju sebagai masyarakat*”. Apabila dibaca secara seksama, dalil *a quo* seolah-olah menempatkan Termohon sebagai pihak yang menutup akses bagi Para Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau pemilihan;
14. Bahwa Termohon melalui Surat Pengumuman Nomor: 05/PP.04.1-Pu/6372/2/2024 tentang Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024, telah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organization*) untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti T-2);
15. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah memberikan rentang waktu yang sangat panjang bagi Para Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang dimulai dari tanggal 27 Februari 2024 dan berakhir tanggal 16 November 2024;
16. Bahwa merujuk Hasil Laporan Pendaftaran Pemantau Untuk Pemilihan Tahun 2024 Di Kota Banjarbaru, tanggal 30 November 2024, Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru menjadi satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organization*) yang mendaftar dan memperoleh akreditasi sebagai pemantau pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru (selanjutnya disebut ‘KPU Kota Banjarbaru’) (Bukti T-3);

17. Bahwa sebagai satu-satunya lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan telah mendapatkan akreditasi dari Termohon, Forum Demokrasi Milenial, tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan atau laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan perihal performa jajaran Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 serta melalui Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pilwali Kota Banjarbaru 2024, tanggal 12 Desember 2024, memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik jajaran Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-19):

Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pilwali Kota Banjarbaru 2024, tanggal 12 Desember 2024

“Hasil dari Pantauaan pemantau Pemilihan tidak ada inidikasi kecurangan dan kejadian khusus yang menghambat proses Pemilihan dengan hasil pemantauaan dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Undangan pemilih atau Formulir C6 disampaikan KPPS kepada Pemilih banjarbaru;*
- 2) Proses Penyampaiaan hak Pilih berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku, tidak ada peristiwa baik tekhnis maupunprocedural yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilihan serta tidak ada kejadian khusus yang diajukan baik dari Bawaslu maupun saksi pasangan calon; dan*
- 3) Pelaksanaan Rekapitulasi atau pergerakan kotak suara dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.*
- 4) Terkait dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara surat suara dan tidak sah menurut pemantauan DPD Forum Demokrasi milineal menyatakan ada beberapa varian surat suara tidak sah yang diklasifikasikan antara lain: a). Tercoblos di dua kolom; b). Surat Suara robek; c). Surat Suara yang di coret; d). Surat suara yang dicoblos dalam kolom Diskualifikasi dan seterusnya.”*

18. Bahwa meskipun Termohon telah membuka pendaftaran lembaga pemantau pemilihan, dari tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024, Para Pemohon tidak pernah sekalipun mendaftarkan lembaganya sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

19. Bahwa disisi yang lain, Para Pemohon dalam persidangan pendahuluan, tanggal 9 Januari 2025, menegaskan tidak bertindak dalam kapasitas lembaga pemantau pemilihan, melainkan sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat Kota Banjarbaru. Penegasan Para Pemohon *a quo* mengonfirmasi ketidakjelasan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, apakah bertindak untuk dan atas nama Akademi Bangku Panjang Mingguraya atau sebagai pemilih;
20. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 mengatur "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah: a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*";
21. Bahwa pengaturan secara tegas mengenai ketentuan "*kedudukan hukum/legal standing*" dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan betapa tidak semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perselisihan (*standing to sue*), akan tetapi yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 harus memenuhi kualifikasi hukum sebagai "***Pasangan Calon***" atau memenuhi unsur "***pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon***";
22. Bahwa untuk bertindak dalam kapasitas Para Pemohon dari lembaga pemantau, Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024, mengharuskan lembaga pemantau *a quo* memenuhi kualifikasi atau kapasitas hukum, sebagai berikut:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
23. Bahwa secara yuridis faktual, Akademi Bangku Panjang Mingguraya, tidak terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota Banjarbaru untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sehingga mutatis mutandis Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
24. Bahwa lazimnya dalam mewakili kepentingan lembaga, yang bertindak sebagai Para Pemohon dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah atas nama organisasi, bukan orang per orang, sehingga Para Pemohon yang terdaftar terdiri dari 4 (empat) Pemohon, antara lain, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
25. Bahwa menurut Termohon, Yang Mulia Hakim Konstitusi perlu memeriksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Para Pemohon untuk memastikan apakah secara yuridis formil Para Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama Akademi Bangku Panjang Mingguraya;
26. Bahwa selanjutnya, sejalan dengan dalil Termohon di atas, Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya, menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2024, yang selengkapnya sebagai berikut: (Bukti T-4);

Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

“Menurut Ahli, Para Pemohon selaku perorangan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kota Banjarbaru tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan karena:

1. *Para Pemohon bukanlah pasangan calon atau bukan sebagai peserta pemilihan, sementara sengketa hasil pemilihan sesuai Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada merupakan sengketa antara KPU Kota dengan peserta pemilihan. Selanjutnya sesuai Pasal 157 ayat*

(4) UU Pilkada, subjek yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilihan. Sesuai Pasal 39 UU Pilkada, Peserta Pemilihan adalah (1) Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau (2) pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Para Pemohon sebagai perorangan warga negara bukanlah peserta pemilihan maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

2. Terkait alasan Para Pemohon bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum karena dirugikan hak memilihnya oleh Termohon karena tidak tersedianya kolom kosong dalam surat suara, menurut Ahli, Para Pemohon sama sekali tidak dirugikan hak memilihnya dalam Pilkada Kota Banjarbaru. Sebab, sebagai warga Kota Banjarbaru, Para Pemohon telah difasilitasi hak memilihnya melalui pendaftaran sebagai pemilih, diundang untuk memberikan suara, dan yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS pada saat proses pemungutan suara. Lebih jauh ahli jelaskan bahwa secara istilah “hak memilih” itu didefinisikan sebagai hak mengekspresikan pilihan atau hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Untuk dapat memberikan suara dalam pemilu, setiap warga negara yang akan menggunakan hak memilih mesti terdaftar sebagai pemilih, diberikan undangan memilih dan/atau menggunakan KTP ketika hendak menggunakan hak memilih di TPS. Dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka seorang warga negara berhak dan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu atau pilkada. Ihwal terpenuhi atau tidaknya hak memilih pada prinsip hanya sampai pada batas itu. Ada pun terkait bagaimana cara pemilih memberikan suaranya dan bagaimana status sah atau tidaknya surat suara, hal itu tidak lagi berkaitan dengan hilang atau tidaknya hak memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil ini seharusnya ditolak untuk dijadikan alasan hukum untuk menyatakan seorang warga negara memiliki legal standing mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.
3. Berdasarkan alasan hukum di atas, Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

27. Bahwa tanpa adanya keadilan prosedural (*procedural justice*), lembaga-lembaga hukum akan gagal mencapai tujuan hukum untuk mencapai keadilan (*legal justice*), kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) dan kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, Para Pemohon sebelum meminta pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil (prosedur) pengajuan permohonan;
28. Bahwa melalui Jawaban ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar terlebih dahulu menilai keterpenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebelum memutuskan untuk memeriksa perkara *a quo* dalam pokok permohonan, karena secara yuridis konseptual tidak tepat apabila Mahkamah mengikuti permintaan Pemohon yang mendorong Mahkamah memeriksa pokok permohonan kemudian belakangan memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*);
29. Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Hamdan Eko Benyamine, ST., MS., Hudan Nur, S.Pd., Zepi Al Ayubi, dan Sandi Firly sebagai warga Banjarbaru. tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

30. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan tidak didasarkan pada “argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum dan rasionalitas perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;
31. Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan atau sengketa yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

32. Bahwa substansi permohonan perselisihan hasil kepala daerah yang diajukan Pemohon hanya menjabarkan “Keberatan terhadap tindakan Termohon dalam menentukan/memutuskan perolehan suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang”, mengonfirmasi tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan Pemohon, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
33. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon menyatakan perolehan suara yang tidak sah menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak memuat gambar (tidak setuju) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan meminta penyelenggaraan pemilihan ulang di seluruh TPS Kota Banjarbaru yang dimulai dari tahap pendaftaran;
34. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan Para Pemohon tersebut, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024**, yang pada pokoknya menyatakan *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Surat Surat Tidak Sah Dikonversi Menjadi Perolehan Suara Kolom Kosong
--

36. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam Jawaban Termohon;
37. Bahwa Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berjalan damai tanpa adanya gejolak di tengah-tengah masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
38. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut (*vide* Bukti T-1);

Tabel II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0

Total Surat Suara Tidak Sah	78.736
Total Suara	114.871

39. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan perolehan suara 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara yang dinyatakan tidak sah, haruslah dinyatakan sah dan dikonversi dalam rezim pemilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), sehingga hasil rekapitulasi suara yang benar adalah:

Tabel III

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Menurut Para Pemohon

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	78.736
Total Suara		114.871

40. Bahwa adapun hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip-prinsip pemilihan jujur dan adil (*free and fair election*), baik dari sisi prosedural maupun substansi;
41. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, perolehan suara pasangan calon yang telah dibatalkan kepesertaannya dan banyak *cluster* mencoblos tidak sah lainnya *a quo* dalam komposisi suara sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) *a quo* tidak mutatis mutandis keseluruhannya beralih menjadi perolehan memilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju);

42. Bahwa secara faktual komposisi perolehan 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* terbagi dalam 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau *cluster* sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 17/2024') dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:
- a. Mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2;
 - b. Pemilih mencoret surat suara;
 - c. Surat suara dirobek;
 - d. Mencoblos semua pasangan calon;
 - e. Mencoblos di luar kolom pasangan calon;
 - f. Tidak mencoblos pasangan calon apapun (kosong);
 - g. Surat suara digambar wajah pasangan calon;
 - h. Surat suara dicorat-coret (menulis); dan
 - i. Banyak varian lainnya.
43. Bahwa dengan mengkonversi perolehan suara tidak sah sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* dalam rezim pilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), mengabaikan fakta adanya perlindungan terhadap kemurnian suara pilih yang telah bercampur antara suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dan 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau *cluster* suara suara yang tidak sah;
44. Bahwa pada prinsipnya Termohon senantiasa mempertimbangkan dan menjunjung tinggi hak pilih warga negara (*right to vote*) dalam pengambilan keputusan apapun sebagai bagian dari pendidikan politik, dengan menyatakan perolehan suara peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya tidak sah, Termohon secara langsung maupun tidak langsung mendorong penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlangsung secara jujur dan adil (*free and fair election*) ;
45. Bahwa diberbagai momentum, Temohon selalu dan telah mengusahakan sosialisasi perihal mencoblos peserta pemilihan yang dibatalkan

kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah sebagai akibat tindakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah (*free and fair election*) (Bukti T-5 dan Bukti T-6);

46. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon di atas merupakan dalil yang mengada-ada, karena melanggar asas kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Para Pemohon *a quo* secara yuridis faktual tidak terbukti dan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Pilihan Kolom Kotak Kosong atau Surat Suara Tidak Sah

47. Bahwa sebelum memberikan Jawaban yang proporsional terhadap dalil Pemohon sepanjang “*Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong*”, Termohon perlu memberikan penjabaran atau penjelasan yang komprehensif perihal pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 1, karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah;

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

48. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon melalui Keputusan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk berkonstestasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti T-7);

Tabel IV

Keputusan Termohon Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat
2.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia

49. Bahwa pasca penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat,
Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor

115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang menetapkan Nomor Urut masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sebagai berikut (Bukti T-8);

Tabel IV

Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Indonesia Partai Buruh,

		2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat
--	--	---

50. Bahwa tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan telah terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-9):

Kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan analisis serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan:

- 1. Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara" oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru / Calon Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru 2024) Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--*
- 2. Laporan tentang Program Angkutan Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;-***
- 3. Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya. Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;- --***
- 4. Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan; - .*
- 5. Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, ---*
- 6. Laporan tentang Program RT MANDIRI JUARA Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--"*

51. Bahwa di tanggal 29 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Surat Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut 'KPU Provinsi Kalimantan Selatan') (Bukti T-10);

52. Bahwa sebagai lembaga atau institusi negara yang terikat dalam garis hierarki dan satu kesatuan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Termohon dalam menindaklanjuti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jajaran KPU di tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 30 Oktober 2024 (Bukti T-11);

Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"

53. Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas, karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional pasangan calon (warga negara) untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*);
54. Bahwa legitimasi hukum dari penerapan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas tersebut didasarkan pada kewenangan "memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi" sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah**, yang menyatakan "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima*";

Pasal 139 ayat (2) Pemilihan Kepala Daerah

"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

55. Bahwa adapun eksistensi frasa “memeriksa” dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 1/2015 ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang berlandaskan pada asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*);

56. Bahwa dalam “**memeriksa dan memutuskan**” pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, Termohon merujuknya pada ketentuan **Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 15/2024,

“Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024,

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan”

57. Bahwa selanjutnya dengan merujuk Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024, Termohon menerbitkan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal 31 Desember 2024, yang substansinya menyimpulkan sebagai berikut(Bukti T-12):

Kesimpulan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024)

“Bahwa berdasarkan uraian latar belakang, kasus posisi, dasar hukum dan analisis hukum yang telah diuraikan di atas, serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Komisioner KPU Kota Banjarbaru, tanggal 31 Oktober Tahun 2024, pukul. 01.00 WITA, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., MH. sebagai Petahana Calon Walikota yang berpasangan dengan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai calon Wakil Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*
 2. *Pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016."*
58. Bahwa di hari yang sama, tanggal 31 Oktober 2024, pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui sdr. GT. Adam Maulana, tanggal 1 November 2024; (Bukti T-13);
59. Bahwa selanjutnya Termohon akan memberikan Jawaban atau bantahan secara sistemasi dan proposional terhadap dalil Para Pemohon sepanjang *"Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong"*, yang selengkapnya akan dijabarkan di bawah ini:

Bahwa pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 1, karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah, Termohon mendapati permasalahan fundamental dari sisi teknis atau administrasi penyelenggaraan pemilihan: **(1)**. Apakah dilaksanakan 1 (satu) pasangan calon dengan kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaanya mutatis mutandis perolehan suaranya dikonversi menjadi perolehan suara kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju)? atau **(2)**. Apakah tetap dengan 2 (dua) pasangan calon, di mana perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah?;

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

60. Bahwa pada prinsipnya Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah, telah memberikan pengaturan perihal implikasi hukum dari pembatalan kepesertaan salah satu pasangan calon yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*
- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau*
 - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.*

(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

61. Bahwa secara teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilihan, keberlakuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah, tidak memberikan *problem solving* dan bertentangan dengan asas keadilan (*justice*) dan asas kemanfaatan (*utility*) terhadap kondisi-kondisi: **(1).** pembatalan kepesertaan *a quo* dilakukan kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum pemungutan suara; **(2).** bagaimana status surat suara yang telah tercetak dengan 2 (dua) pasangan calon; **(3).** apakah mencoblos pasangan calon yang telah didiskualifikasi kepesertaannya mutatis mutandis dapat dipersamakan dengan mencoblos kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju); **(4).** apakah mencoblos surat suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi dapat dinyatakan sebagai surat suara tidak sah; dan **(5).** apakah dimungkinkan memundurkan jadwal pemungutan suara (tanggal 27 November 2024) untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju);
62. Bahwa memilih di antara pilihan **(1).** mencoblos kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya mutatis mutandis menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) atau **(2).** mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi kepesertaannya dinyatakan perolehan suara yang sah merupakan pilihan yang sama-sama tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menimbulkan berbagai keberatan;
63. Sedangkan pilihan untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) akan mengakibatkan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru diundur hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menguras anggaran negara yang tidak sedikit dan merugikan para pemilih

(voters) serta pasangan calon yang tidak diberikan sanksi pembatalan kepesertaan;

64. Bahwa sekadar memberikan informasi, tahapan pengadaan surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) paling tidak membutuhkan waktu paling cepat 3 (bulan) sebagaimana pengadaan surat suara dengan memuat 2 (dua) kolom pasangan calon, sebagai berikut (Bukti T-14):

Tabel V

Tahapan Pengadaan Surat Suara dengan Memuat 2 (dua) Kolom Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Tahapan/Kegiatan	Tanggal	Rentang Waktu (Hari)
1.	Berita Acara Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
2.	Surat Keputusan Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
3.	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	28 September 2024	6 Hari
4.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Master Surat Suara	03 Oktober 2024	5 Hari
5.	Penandatanganan Surat Persetujuan Pencetakan Surat Suara	03 Oktober 2024	
6.	Penandatanganan Berita Acara Persetujuan (<i>Approval</i>) Logistik Pemilihan Tahun 2024	04 Oktober 2024	1 Hari
7.	Pencetakan Surat Suara	17 Oktober 2024	13 Hari
8.	Pengiriman Surat Suara	23 Oktober 2024	6 Hari
9.	Surat Suara diterima di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru	03 November 2024	11 Hari
10.	Penyortiran dan Pelipatan Logistik		2 Hari

11.	Penyettingan, Pengecekan & Pengepakan Logistik		2 Hari
12.	Distribusi Logistik ke TPS	26 November 2024	

65. Bahwa selanjutnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pengelolaan logistik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-15):

Tabel VI

Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Harga Per Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Pengadaan / Cetak Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	202.903	104	21.101.912
2.	Penyortiran dan Pelipatan (SORLIP) Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	200.903	200	40.180.600
3.	Penyettingan, Pengecekan, Pengepakan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024			4.836.000
4.	Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024			251.467.747
TOTAL				251.467.747

66. Bahwa selain itu Termohon tidak memiliki landasan hukum atau mendapatkan arahan dari Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tahapan percetakan surat suara yang baru menggantikan surat suara yang telah tercetak dan terdistribusikan ke TPS-TPS di seluruh wilayah Kota Banjarbaru;

67. Bahwa sebagai bahan komparasi pengadaan surat suara baru berimplikasi pada penundaan penyelenggaraan pemungutan suara terjadi di 5 (lima) daerah pada Tahun 2015, yaitu di daerah: Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak, sebagai akibat adanya keberatan dari pasangan calon atas keberlakuan keputusan jajaran KPU tentang pencalon;
68. Bahwa secara yuridis opsi menunda penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dimungkinkan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan sebagai akibat terjadinya kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang berimplikasi pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan pemungutan suaranya paling lambat diselenggarakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara (tanggal 27 November 2024);

Pasal 120 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.*
- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.*

Pasal 121 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.*
- (2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Pasal 122 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.*
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:*
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan; KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau*

b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.*
- (4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.*

Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

“Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.”

69. Bahwa selain itu, secara yuridis opsi menunda penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dimungkinkan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan sebagai akibat terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang berimplikasi pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan pemungutan suaranya paling lambat diselenggarakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara (tanggal 27 November 2024);

Pasal 120 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.*

- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Pasal 121 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 122 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:
- a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan; KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
 - b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.
- (4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

“Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.”

70. Bahwa merujuk dalil Termohon pada angka 63 sampai dengan angka 69 di atas, dapat disimpulkan secara yuridis formal instrument “percetakan surat suara baru yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilihan” tidak dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
71. Bahwa di luar persoalan hak untuk dipilih (*right to candidate*) dan hak untuk memilih (*right to vote*), penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair election*) juga dipengaruhi oleh alat bantu yang bersifat teknis dan prosedur yang bersifat rigid (tidak dinamis) mengikuti tahapan pemilihan yang telah ditentukan secara ketat. Oleh karena itu, menghadapi persoalan demikian, dengan merujuk prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*), Termohon melalui Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024 dan Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024, melaksanakan rapat pleno untuk membahas tindakan penyesuaian yang perlu diambil pasca pembatalan kepesertaan Para Pemohon untuk dikonsultasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang daftar identifikasinya sebagai berikut (Bukti T-16 dan Bukti T-17):

Subtansi Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024

- a. Status surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- b. Alat perlengkapan TPS dan alat perlengkapan TPS lainnya;
- c. Metode kampanye lainnya yang difasilitasi;
- d. Alat peraga kampanye fasilitasi dan alat peraga kampanye tambahan oleh Pasangan Calon yang telah dibatalkan kepesertaannya;
- e. Mekanisme penghitungan Suara; dan
- f. Hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.

Subtansi Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024

- a. Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil Pemilihan);*
- b. Daftar pasangan calon;*
- c. Alat bantu tuna netra;*
- d. Formulir C.Hasil;*
- e. Formulir C. Hasil Salinan;*
- f. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;*
- g. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;*
- h. Sosialisasi 1 (satu) Pasangan Calon dan cara Pemilihan;*
- i. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye;*
- j. Alat Peraga Kampanye Tambahan;*
- k. Metode Kampanye Fasilitasi Media Cetak dan Elektronik;*
- l. Surat Keputusan Perubahan Penetapan Calon; dan*
- m. Sirekap untuk 1 (satu) Pasangan Calon.*

72. Bahwa selain permintaan arahan dan/atau konsultasi sebagaimana dijabarkan pada angka 71 di atas, Termohon juga beberapa kali mengirimkan permintaan arahan, baik melalui surat maupun lisan, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-19):

Tabel VIII

Konsultasi/Koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tanggal Surat/Kunjungan	Subtansi Surat
1.	Surat Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 15 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk perlakuan dan/atau pencetakan terhadap 13 (tiga belas) isu atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon, sebagai berikut:

		a. Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil Pemilihan); b. Daftar pasangan calon; c. Alat bantu tuna netra; d. Formulir C.Hasil; e. Formulir C. Hasil Salinan; f. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; g. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara; h. Sosialisasi 1 (satu) Pasangan Calon dan cara Pemilihan; i. Fasilitas Alat Peraga Kampanye; j. Alat Peraga Kampanye Tambahan; k. Metode Kampanye Fasilitas Media Cetak dan Elektronik; l. Surat Keputusan Perubahan Penetapan Calon; dan m. Sirekap untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
2.	Surat Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 22 November	Menyampaikan laporan pembatalan kepesertaan pasangan calon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan memohon arahan kebijakan serta petunjuk perihal dengan penggunaan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada 27 November 2024
3.	Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 November 2024.	Mengkonsultasikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

		Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada halaman 76 point 5;
4.	Surat Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024, tanggal 24 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk dalam mekanisme penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 2 berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

73. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Termohon di atas *a quo*, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan hambatan hukum dalam penerapan ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah terhadap kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan tindakan yang diambil Termohon tidak mengadakan surat suara baru telah sah secara hukum, yang selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (*vide* Bukti T-4)

“Kedua, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal tanpa kolom kosong dan status suara sah dan tidak sah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan kotak kosong merupakan sistem yang sudah diadopsi dalam UU Pilkada, tepatnya mengatur tentang dalam kondisi apa bisa terdapat calon tunggal atau 1 (satu) pasangan calon dalam Pilkada. Pilkada dengan calon tunggal dapat terjadi karena salah satu

dari 5 (lima) kondisi yang disebut dalam Pasal 54C ayat (1) UU Pilkada, yaitu:

- (1) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- (2) terdapat lebih dari 1(satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1(satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;
- (3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;
- (4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- (5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon.

Pada saat salah satu dari 5 (lima) kondisi di atas terjadi, maka Pilkada dilaksanakan dengan calon tunggal. Hanya saja, untuk teknis pelaksanaan terdapat persoalan hukum jika kondisi calon tunggal tersebut terjadi dalam waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Pertama, dalam waktu tersebut tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan calon pengganti dan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota hanya diwajibkan untuk mengumumkannya kepada masyarakat terkait kondisi calon. Hal ini akan dilakukan bila mana salah satu calon meninggal dunia, di mana penanganannya diatur dalam Pasal 54B ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

- (7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.

- (8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Sesuai norma di atas, maka batas akhir untuk urusan penggantian pasangan calon mesti sudah selesai dalam waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia.

Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Hal itu dimuat dalam Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Batasan waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang meninggal dunia dan telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Kedua, pada saat calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara sementara surat suara sudah dicetak dengan memuat kotak dua pasangan calon, apakah surat suara tersebut mesti dicetak ulang? Tidak ada ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diperbolehkan mencetak kembali surat suara yang sudah selesai dicetak. Pasal 80 UU Pilkada justru mengatur batas maksimal jumlah surat suara yang boleh dicetak, yaitu sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan. Jika ketentuan terkait tenggat waktu penggantian calon atau pasangan calon dihubungkan dengan ketentuan waktu penetapan DPT

dan jumlah surat suara yang boleh dicetak oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat hambatan hukum bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mencetak kembali surat suara. Sebab, jika itu dilakukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat saja dituduh melakukan pencetakan surat suara melebihi dari ketentuan yang diatur UU Pilkada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 190A UU Pilkada. Dua hal di atas pada dasarnya secara implisit telah memunculkan dua kondisi dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal. Pertama, pilkada calon tunggal dilaksanakan dengan kotak kosong karena kondisi calon tunggal terjadi sebelum 30 hari menjelang hari pemungutan suara;

Kedua, pilkada calon tunggal yang dilaksanakan dengan desain surat suara yang sudah ada karena kondisi calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Untuk kondisi yang kedua inilah terdapat ruang kekosongan hukum terkait teknis pelaksanaannya. Dikatakan demikian, karena terdapat dilema hukum antara melaksanakan pilkada dengan surat suara kotak kosong dengan keharusan melakukan pencetakan kembali surat suara, atau melaksanakan norma UU Pilkada dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, di mana pemungutan suara tetap dilanjutkan dengan surat suara yang telah dicetak dan memuat gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum.

74. Bahwa Edy Ariansyah, S.IP., M.Si., yang Termohon ajukan keterangan tertulisnya, pada pokoknya menerangkan substansi yang sama perihal kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan pilihan tindakan Termohon yang tidak mengadakan surat suara baru (Bukti T-20):

Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si.

“Terkait aspek prosedur pemungutan dan penghitungan suara sisa satu pasangan calon dalam keterangan menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara in casu diselenggarakan dengan tersisa satu pasangan calon. Permulaan pada masa pencalonan terdapat 2 (dua) pasangan calon, kemudian pada masa kampanye salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melanggar administrasi pemilihan sehingga menyisakan satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Merujuk pada ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 54C ayat (2), berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. Ketentuan pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah tidak mencakup kondisi waktu pembatalan pasangan calon kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara atau waktu pembatalan pasangan calon yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan serta pendistribusiannya.

*Ditinjau dari jangka waktu, ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dapat diberlakukan pemilihan dengan surat suara sesuai ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas memuat pasangan calon dan kolom kosong jika pembatalan pasangan calon masih dalam kurung waktu yang memungkinkan untuk pengadaan ulang logistik pemilihan dan pendistribusiannya. Prosedur pengadaan logistik pemilihan membutuhkan waktu yang panjang, yaitu **mulai dari proses perencanaan; proses melakukan desian surat suara; tender untuk percetakan; pencetakan; penyortiran, penghitungan dan pengepakan pascapencetakan di tempat produksi; pendistribusian dari tempat produksi ke gudang KPU Kabupaten/Kota; penyortiran, penghitungan dan pelipatan di Gudang KPU Kabupaten/Kota; pengepakan dan penyegelan; pendistribusian kepada PPK, PPS dan TPS. Prosedur pengadaan logistik pemilihan yang menggunakan keuangan negara tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang singkat.** Di lain sisi, duduk kewenangan KPU Kota Banjarbaru in casu sebagai implementator dalam pemilihan, bukan regulator. Tingkatan yang memiliki duduk kewenangan sebagai regulator dalam penyelenggaraan pemilihan adalah KPU RI. Dengan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan, KPU Kota Banjarbaru.”*

75. Bahwa merujuk argumentasi hukum di atas dan serangkaian konsultasi dan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU

Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bawaslu beserta jajarannya di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan serta Kota Banjarbaru dengan memperhatikan/mempertimbangkan eksistensi atau kebelakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024'), Termohon pada akhirnya memilih untuk menyatakan "*mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah*" (Bukti – T15);

76. Bahwa salah satu submateri Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang memberikan *way out* terhadap persoalan yang dihadapi Termohon, pada pokoknya menyatakan (*vide* BAB V, poin B, huruf d, angka 5) dan angka 6), halaman 76), sebagai berikut:

BAB V, poin B, huruf d, angka 5) halaman 76

*"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut **dinyatakan tidak sah.**"*

BAB V, poin B, huruf d, angka 6), halaman 76

*"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang **tidak dibatalkan.**"*

77. Bahwa terhadap pilihan Termohon menjalankan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan, sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (*vide* Bukti T-4)

"Selanjutnya, dengan tetap dimuatnya gambar dan nama pasangan calon yang didiskualifikasi dalam surat suara, maka potensi gambar tersebut dicoblos oleh pemilih tetap ada. Lalu, bagaimana dengan status suara yang diberikan pada gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi? Untuk menjawab permasalahan ini, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Bab V Huruf B Angka 1 huruf d poin 5) SK KPU Nomor 1774/2024, dinyatakan:

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.”

Ketentuan terkait status suara yang diberikan kepada kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi dalam Pedoman Teknis dimaksud berlaku umum untuk semua kondisi di mana dalam surat suara terdapat kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Berlaku umum dalam arti bahwa ketentuan dalam Keputusan Nomor 1774/2024 berlaku untuk semua kondisi, baik dalam Pilkada calon tunggal atau pun tidak. Dalam konteks Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024, KPU Kota tentunya terikat dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan KPU dalam menentukan suara sah dan tidak sah. Bagaimana pun, sesuai Pasal 10 UU Pilkada, yang berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Oleh karena itu, tindakan KPU Banjarbaru melaksanakan SK KPU Nomor 1774/2024 adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.”

78. Bahwa Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya juga memberikan pendapat hukum perihal pilihan Termohon menjalankan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 sebagai sebangun dengan politik hukum UU Pemilihan Kepala Daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-20):

Keterangan Tertulis Dr. Ida Budhiati, SH., M.H.

“Mengingat pembatalan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru No. Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin disebabkan oleh perbuatan curang melanggar prinsip jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenai sanksi diskualifikasi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024, perolehan suara Pasangan Calon yang dibatalkan dinyatakan tidak sah. Kerangka hukum demikian sebangun dengan politik hukum UU Pemilihan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat “dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang

pesertanya adalah pasangan calon. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat". Konsekuensi dari kontestasi/Pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perbuatan kecurangan oleh calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (3) secara mutatis mutandis dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal (17) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Merujuk pertimbangan putusan MK 135/PHP.BUP-XIX/2021, bahwa suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula "kemenangan" atau "kekalahan" serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Untuk itu pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, mempunyai konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan. Berpijak kerangka pemikiran demikian calon yang terbukti melanggar Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan perolehan suara pasangan calon dinyatakan tidak sah."

79. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon di atas sepanjang dalil Para Pemohon yang menyatakan "*Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong*" merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, sehingga menjadi tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dugaan Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif
--

80. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara dan salah satu pasangan calon yang diuraikan dalam Jawaban Termohon;
81. Bahwa secara khusus, Termohon perlu meluruskan pemahaman Para Pemohon perihal tafsir dan ruang lingkup pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

82. Bahwa ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Kepala Daerah, mendefinisikan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), yang selengkap berbunyi sebagai berikut;

Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 135A UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) **Bawaslu Provinsi** menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) *Pasangan pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- (9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

83. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, memberikan tafsir dan ruang lingkup pelanggaran yang termasuk dalam rezim “terstruktur, sistematis dan masif”, sebagai berikut:

- *Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”;*
- *Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”;*
- *Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.*

84. Bahwa secara spesifik Pasal 1 ayat 8 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut ‘Perbawaslu No. 9/2020’), mengatur subyek atau pelaku dari pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif”, ialah calon atau pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang selangkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 8 Perbawaslu No. 9/2020

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”

Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020

“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

85. Bahwa menurut Termohon terhadap dalil Para Pemohon sepanjang “pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon”, tidak jelas, tidak tervalidasi kebenarannya oleh lembaga Badan Pengawas

Pemilihan di tingkat Provinsi, dan tidak memenuhi kualifikasi dalam rezim pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;

86. Bahwa selanjutnya terhadap tuduhan Para Pemohon yang menyatakan penyelenggara telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, akan Termohon bantah satu per satu sebagai berikut:

- a. Dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, dalil *a quo* tidak jelas dan Para Pemohon tidak memahami fungsi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat hierarki dan koordinatif, yang mengharuskan lembaga penyelenggara di tingkat kabupaten/kota harus senantiasa seirama atau selaras dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Dalil pelanggaran yang bersifat sistematis, dalil *a quo* tidak jelas dan Para Pemohon tidak memahami *ratio legis* dari frasa sistematis, adapun tindakan Termohon selama menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (*rule of law*), tidak dalam konteks memenangkan pasangan calon tertentu, dan tidak ada temuan atau rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu Kota Banjarbaru yang mengonfirmasi dalil Para Pemohon *a quo*;
- c. Terakhir dalil pelanggaran yang bersifat masif, dalil *a quo* tidak jelas dan mengonfirmasi Para Pemohon tidak memahami tata kerja kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat berjenjang;

87. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon di atas sepanjang dalil Para Pemohon yang menyatakan “*Termohon melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif*” merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, sehingga menjadi tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0
Total Surat Suara Tidak Sah		78.736
Total Suara		114.871

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotocopi Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 747/PL.02.3-SD/6372/2024, tanggal 25 November 2024 perihal Pengumuman Pembatalan Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara.
4. Bukti T-4 : Pengumuman Pembatalan Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara dan Flayer Komisi Pemilihan Umum

- Kota Banjarbaru yang memuat sosialisasi perihal mencoblos peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah;
5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 7. Bukti T-7 : Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Formulir Model A.11) Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
 8. Bukti T-8 : Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 Oktober 2024;
 9. Bukti T-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 634/HK.07.6-SD/6372/2024 perihal Pendampingan tanggal 30 Oktober 2024;
 10. Bukti T-10 : Telaah Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal 31 Oktober 2024;
 11. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., dan Drs. H.

Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024;

12. Bukti T-12 : Kronologi Pengadaan dan Pengelolaan Surat Suara;
13. Bukti T-13 : Kumpulan Biaya Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang disadur dari dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru mengenai Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak – Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor:653/RT.01.1/PPK/6372/2024;
 2. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.1/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Landasan Ulin);
 3. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Landasan Ulin Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Sukono
 4. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.2/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Liang Anggang);
 5. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Liang Anggang Pada Pemilihan

Serentak Tahun 2024 an. Muhammad Hairana Dhiaulhaq;

6. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.3/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Cempaka);
7. Kuitansi/Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Landasan Cempaka Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Ernita;
8. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.4/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan);
9. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Masiah Ikhda Lainah;
10. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.5/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara);
11. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Hairianata;

12. Kuitansi/ bukti Pembayaran Upah sortir dan Lipat Surat Suara dan Kuitansi Pembayaran Upah Penyortiran, Pelipatan, dan Pengesettan Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilihan Kota Banjarbaru an. Yulianti Sri Wati dkk (4 orang); dan
13. Kuitansi/ bukti Pembayaran Upah Penyettingan, Pengecekan, dan Pengepakan Logistik KPU Kota Banjarbaru an. Yulianti Sri Wati dkk (10 orang)
14. Bukti T-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024 perihal Mohon Arahkan
15. Bukti T-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/2024 perihal Mohon Arahkan dan Petunjuk tanggal 11 November 2024
16. Bukti T-16 : Kumpulan Surat Korespondensi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru terkait :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, perihal Mohon Arahkan Tindak Lanjut tanggal 15 November 2024;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024 perihal Laporan Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 2 dan Mohon Arahkan Penggunaan Surat Suara, tanggal 22 November; dan
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 744/PL.02.6-

SD/6372/2024 perihal Mohon Arahan tanggal 24 November 2024;

17. Bukti T-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 23 November 2024;
18. Bukti T-18 : *Fotocopy* Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si. Dalam Perkara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
19. Bukti T-19 : *Fotocopy* Keterangan Tertulis Ahli Dr. Ida Budhiati, SH., M.H. Tentang Orientasi Regulasi Dan Penerapan Sanksi Diskualifikasi Peserta Pemilihan Untuk Pilkada Berintegritas;
20. Bukti T-20 : Laporan Pendaftaran Pemantau Untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kota Banjarbaru dan Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pilwali Kota Banjarbaru 2024 oleh Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar baru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal **156** ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), menegaskan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.*
- 2) Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal **157** ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapanya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”
- 3) Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ***perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;***
- 4) Bahwa Perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai Tafsir keadaan “suara yang tidak sah” yang seharusnya dimaknai sebagai kolom kosong. Sedangkan mengenai tafsir ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bukanlah Kompetensi Mahkamah Konstitusi sebab bukan mengenai Perkara perselisihan hasil pemilihan.

- 5) Bahwa selain itu, Pemohon juga dalam permohonannya meminta untuk diberikan Kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perselisihan Pemilihan Perkara ini. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilihan diatur dalam UU Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, jika pemohon ingin diberikan kedudukan hukum dapat mengajukan Judicial Review kepada mahkamah konstitusi atau Mahkamah Agung. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon bukanlah uraian yang berkaitan dengan Perselisihan hasil Pemilihan.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) UU Pemilihan juga mengatur dalam hal terjadi pembatalan pasangan calon dalam kurun waktu kurang dari 30 hari pemungutan suara maka walaupun berubah menjadi calon tunggal tapi surat suara tidak dapat lagi berubah, karena pencetakan surat suara baru tidak dapat lagi lakukan. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia. Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada. Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:
(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7) Limitasi waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

mengumumkan calon yang telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., tertanggal 15 Januari 2025. **(BUKTI PT-8);**

- 8) Bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** mengadili perkara ini, karena yang dipermasalahkan adalah bukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024. Perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan serta perselisihan tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi calon terpilih. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan kejadian-kejadian pada masa proses pemilihan, yang penyelesaiannya adalah ke Bawaslu dan KPU, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM, **(BUKTI PT-9)**

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, dalam pandangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru Tahun 2024 dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 UU pemilihan mengatur subyek yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:***

Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 UU pemilihan tersebut di atas, yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi adalah peserta pemilihan.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024) "*peserta pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 31 "**Perselisihan hasil pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU/Provinsi/Kota Dengan Peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.**"

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf C dan Pasal 4 ayat (4) PMK 3/2024 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

"Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon."

Pasal 4 ayat (1):

*“Pemohon dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah huruf c adalah Pasangan **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota***

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di atas memberikan batasan kepada para pihak yang dapat mengajukan permohonan atas keseriusan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi, yaitu
 1. Peserta Pemilihan
 2. Pemantau Pemilihan.
- 5) Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang ditetapkan oleh termohon KPU Sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. sedangkan pemantau pemilihan yang diberikan kedudukan hukum oleh mahkamah konstitusi adalah pemantau yang terdaftar di komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2024
- 6) Permohonan ini diajukan oleh Hamdan Eko benyamin dan kawan-kawan (Dkk) yang mengatasnamakan warga banjar baru yang merasa hak memilihnya menjadi rampas secara terang terangan. Berdasarkan Aceh pendirian lembaga akademi bangku panjang minggu raya nomor 16 tertanggal 29 Desember 2022 dari notaris, dokter Haji baharuddin, SH dan surat keputusan pengurus akademi bangku panjang minggu raya ABPN Banjarbaru nomor 04 / ABPM. /IV/ 2023 tentang penanggung jawab dan pelaksana program ABPM periode 2023-2025 oleh KPUD kota Banjarbaru dan penyelenggara pilkada Kota Banjarbaru 2024
- 7) Bahwa Pemohon mengaku melapor sebagai masyarakat karena KPU kota banjar baru hanya mengeluarkan satu sertifikat akreditasi pemantau, itu pun pemohon tidak tahu apakah pemantau yang terakreditasi tersebut berani untuk menyampaikan laporan seperti yang kami lakukan.
- 8) Bahwa dengan demikian, pemohon adalah warga negara yang bertempat tinggal di kota banjarbaru. dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota banjarbaru pemohon Terdaftar sebagai pemilih.

- 9) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pihak terkait sebelumnya Undang Undang Pemilihan dan PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang tidak memberikan kedudukan hukum bagi warga negara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke mahkamah konstitusi.
- 10) Bahwa Pembuat Undang-undang memiliki tujuan untuk membatasi pihak-pihak tertentu yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Termasuk membatasi warga negara yang memiliki hak pilih untuk mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan. Padahal pemilih adalah elemen penting dalam pemilihan langsung namun dibatasi oleh Undang-undang sebagai pemohon.
- 11) Bahwa menurut pihak terkait maksud pembatasan warga negara sebagai pemohon adalah agar tercipta Ketertiban Hukum dalam penyelenggaraan pemilihan. Sebab jika semua warga negara diberikan kedudukan hukum sebagai pemohon maka membuka ruang terciptanya konflik horizontal antar warga negara. Selain itu, perkara perselisihan akan bertumpuk di Mahkamah Konstitusi karena setiap warga negara dapat mengajukan Permohonan.
- 12) Bahwa Mahkamah Konstitusi menyadari warga negara sebagai unsur yang sangat penting dalam mengawasi pemilihan langsung. Oleh karena itu warga negara diberikan ruang diperselisihkan hasil pemilihan tetapi dengan sistem perwakilan. Bentuk kongkrit perwakilan tersebut adalah lembaga Pemantau Pemilih. Demikian dalam pasal ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, lembaga pemantau pemilih diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
- 13) Bahwa untuk ketertiban hukum, lembaga pemantau yang dapat mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun persyaratan tersebut adalah lembaga pemantau yang berbadan hukum dan terdaftar di komisi pemilihan umum setempat.
- 14) Bahwa dengan demikian warga negara yang memiliki Perhatian khusus kepada kegiatan pemilihan langsung dapat bergabung atau membentuk

lembaga pemantau pemilihan yang berbadan hukum dan mendaftarkan diri di komisi pemilihan umum setempat.

- 15) lembaga pemantau pemilihan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan Namun, tidak didaftarkan atau tidak diterima oleh komisi pemilihan umum dapat mengajukan laporan ke bawaslu, kabupaten atau provinsi setempat. atau dapat mengajukan upaya hukum lainnya sesuai dengan berpedoman kepada undang undang pemilihan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- 16) bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan adalah warga negara yang mengaku sebagai pengurus lembaga pemantau pemilihan yang tidak diterima oleh komisi pemilihan umum kota banjarbaru. Seharusnya pemohon mengajukan laporan atau sengketa ke bawaslu kota Banjarbaru mengenai keputusan KPU kota banjarbaru yang tidak menerima lembaga yang bersangkutan sebagai lembaga pemantau pemilu yang terdaftar. namun, dalam perkara ini, pemohon baru mempersoalkan keputusan komisi pemilihan umum kota banjarbaru yang tidak menerima lembaga yang bersangkutan sebagai lembaga pemantau pemilu yang terdaftar setelah adanya perkara yang menyita perhatian publik ini.
- 17) Bahwa setelah keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024; (BUKTI PT-3), menyita perhatian publik, pemohon kemudian mengatasmakan warga negara atau penduduk kota banjarbaru yang telah dirugikan oleh keputusan KPU kota banjarbaru . Padahal lembaga pemantau pemilu yang bersangkutan tidak dapat diterima oleh komisi pemilihan umum kota banjarbaru namun tidak melakukan upaya hukum atas keputusan KPU tersebut.
- 18) bahwa mengenai status kedudukan hukum pemohon, kami serahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi. namun demikian, agar menjadi pertimbangan mahkamah, bahwa Memberikan kedudukan hukum kepada warga negara yang telah diberikan kesempatan oleh peraturan perundang undangan untuk Membentuk lembaga pemantau Pemilu yang terdaftar sepenuhnya tidaklah tepat secara hukum. Andai

saja undang undang pemilihan dan mahkamah konstitusi tidak memberikan ruang kepada warga negara dalam bentuk lembaga pemantau pemilihan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan maka secara progresif mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum kepada warga negara.

19) Bahwa kondisi saat ini, Setelah perkara diajukan pemohon ke Mahkamah konstitusi, pemohon meminta agar diberikan kedudukan hukum sebagai warga negara dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. padahal undang undang pemilihan dan PMK Nomor 3 Tahun 2024 Telah memberikan ruang yang sebesar besarnya kepada setiap warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan langsung. Termasuk bagi yang ingin memiliki kedudukan hukum dalam perselisihan hasil pemilihan Untuk membentuk lembaga pemantau pilih yang terdaftar di KPU setempat. jika terjadi perbedaan mengenai persyaratan pendaftaran dengan komisi pemilihan umum setempat, maka dapat mengajukan laporan atau sengketa kepadaawaslu, kabupaten atau provinsi setempat.

20) Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan mahkamah konstitusi Seharusnya tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sebagai warga negara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena pemohon Perkara perselisihan Nomor **07/PHPU.WAKO/XXIII/2025** bukan sebagai Pasangan calon maupun sebagai pemantau pemilu sehingga tidak memiliki ***persona standi judicio*** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara di MK

21) Bahwa syarat selanjutnya, dalam pasal 158 UU Pemilihan adalah mengenai persentase selisih ambang batas untuk mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan kepada mahkamah konstitusi.

22) bahwa menurut pihak terkait syarat mengenai persentase ambang batas sudah pasti tidak terpenuhi dalam perkara ini. sebab persyaratan tersebut konstruksi hukumnya ditujukan kepada pemohon yang memiliki kedudukan hukum sebagai pasangan calon atau peserta pemilihan. apalagi termohon hanya menetapkan perolehan suara Pihak terkait

sekaligus sebagai suara sah. Sedangkan suara selain pihak terkait adalah suara yang tidak sah. Kondisi yang seperti ini tidak dapat diterapkan menggunakan rumusan persentase pasal 158 undang undang pemilihan.

- 23) oleh karena itu, menjawab permohonan ini, pihak terkait tidak ingin terjebak untuk mangkalkulasi persentase ambang batas yang tidak cocok untuk diterapkan dalam perkara ini. Sebab sudah pasti perkara ini tidak memenuhi persyaratan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan, konstruksi pasal tersebut didesain untuk pemohon yang terqualifikasi sebagai pasangan calon.
- 24) Bahwa Kota Banjar Baru dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar **272.763 Jiwa** (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga) jiwa, (Sumber: Data Badan Pusat statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian ambang batas yang berlaku sebagai syarat Pemohon untuk mengajukan permohonan di Mahkamah yaitu **$1,5\% \times 36.135 = 542$ suara**;
- 25) Bahwa oleh karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru hanya di ikuti oleh 1 pasangan Calon maka untuk menghitung ambang batas maka haruslah berdasarkan Surat suara yang dinyatakan sah oleh Termohon.
- 26) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo dalam kedudukan bukan sebagai pasangan Calon akibat adanya SK Komisi Pemilihan umum Kota Banjar Baru nomor 124 Tanggal 31 Oktoer 2024 tentang pembatalan H.Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.,M.H dan Drs. H. Said Abdullah M.SI.
- 27) Bahwa oleh karena diskualifikasi dijatuhkan menjelang hari pemungutan suara, halmana surat suara dengan gambar dua pasangan calon sebelumnya telah dicetak. Problematic, karena dari segi biaya, untuk mengubah surat suara memerlukan biaya pencetakan ulang dengan jumlah yang sama. Dari segi waktu, mencetak ulang surat suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa jadi melampaui hari H pemungutan suara. Dalam hal pencetakan ulang surat suara diprediksi melampaui batas hari H pemungutan suara serentak nasional, penyelenggara terkendala sandaran yuridis untuk menunda atau

menangguhkan pemungutan suara serentak. Alasan-alasan dapat ditundanya pemungutan suara telah ditetapkan secara limitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pemilihan adalah terjadinya force majeure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu/pilkada tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan. Bagi KPU sebagai pelaksana undang-undang terkendala untuk menunda tahapan pemungutan suara dengan alasan harus cetak ulang surat suara akibat terjadi diskualifikasi pasangan calon maupun karena terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Situasi demikian menunjukkan adanya kekosongan hukum;

- 28) Bahwa berkenaan dengan status permohonan yang diajukan pemantau pemilihan, syarat formilnya harus teregister di KPU Kota Banjarbaru. Adapun secara materiil, mengingat pemilihan di kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan melawan kotak kosong, maka pemantau pemilihan dalam konteks permasalahan ini tidak terdapat dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan hasil pemilihan yaitu keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024; **(BUKTI PT-3)**.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Pemohon menguraikan dalam permohonannya adalah warga kota banjarbaru yang dirugikan atas keputusan termohon karena tidak diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan antar pasangan calon dan kolom kosong. Namun, pemohon tidak menjelaskan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih atau telah menggunakan hak suaranya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota banjarbaru 2024. Hal ini penting untuk melihat kausalitas kerugian pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih.

- Bahwa antara posita dan petitum pemohon tidak berkesesuaian. Dalam posita pemohon Menguraikan mengenai pelanggaran termohon yang mengkualifisir suara pasangan calon yang dibatalkan sebagai suara yang tidak sah. Menurut pemohon Seharusnya suara pasangan calon dihitung sebagai kolom kosong. Namun dalam petitumnya semua suara tidak sah dikualifikasi sebagai kolom kosong. Padahal petitum pemohon seharusnya hanya suara pasangan calon yang dibatalkan saja yang dapat dianggap sebagai suara kolom kosong bukan suara tidak sah lainnya.
- Bahwa pemohon juga meminta agar mahkamah memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota banjarbaru untuk melaksanakan pemilihan ulang di kota banjarbaru pada tanggal dua puluh lima september 2024 dengan dimulai dari tahapan pendaftaran calon sebagaimana pilkada yang dimenangkan oleh kolom kotak kosong.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Kami sebagai “PIHAK TERKAIT” yaitu Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**BUKTI PT-4**) Bahwa setelah membaca secara keseluruhan permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Baru Nomor **191** tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota banjar Baru tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 (**BUKTI PT-3**) dan menetapkan perolehan suara yang tidak sah sebagai perolehan suara kolom kosong.

Bahwa “PIHAK TERKAIT” dengan secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, dengan bantahan dan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak seorang pun dapat dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan prinsip ini, Pihak terkait meminta kepada mahkamah untuk mempertimbangkan keadilan secara proporsional antara pemohon dan pihak terkait dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon ingin agar jumlah suara tidak sah dikonstruksi sebagai perolehan suara Kolom Kosong. dengan konstruksi demikian, pemohon

meminta agar komisi pemilihan umum kota banjarbaru untuk menetapkan suara tidak sah sebagai kolom kosong dan Peraih suara terbanyak. Permintaan pemohon tersebut tidak bisa dibenarkan secara hukum dengan Argumentasi sebagai berikut:

- a. Dari pendekatan teknis, Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah didiskualifikasi oleh Termohon KPU Kota Banjar Baru pada tanggal 31 Oktober 2024. Sedangkan Pelaksanaan pemungutan suara tersisa dua puluh tujuh hari lagi (27 November 2024). Dengan adanya diskualifikasi tersebut membuat peserta pemilihan hanya satu pasangan calon. Dengan waktu yang terbatas, secara teknis termohon KPU kota Banjarbaru tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemungutan suara dengan mekanisme kolom kosong.
 - b. Dari Pendekatan penghitungan suara. Mekanisme penghitungan suara yang dilaksanakan dengan sistem kolom kosong sama halnya dengan penghitungan suara bagi pemilihan yang diikuti oleh pasangan calon. Tata cara penghitungan suara tersebut adalah dengan menghitung masing-masing perolehan pasangan calon, kolom Kosong dan suara tidak sah. Dalam perkara ini, suara yang dihitung hanyalah suara Pihak terkait dan suara tidak sah. Surat suara pasangan calon yang di diskualifikasi atas nama Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah dihitung sebagai suara tidak sah. Termohon tidak memisahkan antara suara pasangan calon yang di diskualifikasi atas nama Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah dengan suara tidak sah. Kedua perolehan suara tersebut oleh termohon digabung menjadi suara tidak sah. Tindakan yang dilakukan oleh termohon tersebut tidak dilakukan dalam mekanisme kolom kosong sekalipun. Oleh karena itu, menganggap perolehan suara tidak sah yang ditetapkan oleh termohon sebagai kolom kosong adalah tidak dapat dibenarkan. Sebab mekanisme kolom kosong pun tata cara penghitungannya memisahkan antara kolom kosong dengan suara tidak sah.
3. Bahwa pada pokoknya pemohon menyatakan Bahwa saat perhitungan suara berlangsung, seolah tidak terjadi apa-apa lantas Suara Sah yang memiliki

jumlah suara 36.135 suara di klaim menjadi pemenang pilkada kota banjarbaru, padahal seperti kita ketahui SURAT SUARA TIDAK SAH memiliki suara 78.736 sehingga itu berarti mayoritas masyarakat kota banjarbaru tidak menginginkan Paslon Lisa -Wartono untuk menjadi walikota dan wakil walikota terpilih namun di paksa untuk di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024, yang jelas terlihat bahwa hak konstitusional warga banjarbaru telah di selundupkan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin di kota banjarbaru;

Bahwa atas dalil tersebut di atas, Pihak terkait menanggapi sebagai berikut:

Tidak dapat dipastikan perolehan suara pihak terkait bukanlah suara terbanyak dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Sebab dalam proses penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi atas nama Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah digabung dengan suara tidak sah. Untuk memastikan perolehan suara antara pihak terkait dan pasangan Calon aditya mufti arifin dan said abdullah yang dianggap sebagai kolom kosong seharusnya suara tidak sah dan suara pasangan calon aditya Aditya Mufti Arifin dan said abdullah tidak digabung, melainkan dipisahkan dan diuraikan perolehan suara masing masing.

4. Bahwa Menurut pihak terkait Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak sepanjang tidak mengikuti sebagai berikut:

- a. Melakukan Penghitungan surat suara ulang dengan memisahkan suara Pihak terkait, suara pasangan calon aditya Aditya Mufti Arifin dan said abdullah dan suara Tidak sah. Ketiga suara tersebut harus dihitung masing-masing jumlahnya.
- b. Jika Perolehan suara Pihak terkait lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan suara pasangan calon aditya Aditya Mufti Arifin dan

- said abdullah, maka seharusnya pihak terkait ditetapkan sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar baru yang terpilih.
- c. Namun jika perolehan suara pasangan calon aditya Aditya Mufti Arifin dan said abdullah lebih besar dibandingkan dengan Pihak terkait maka Mahkamah dapat mempertimbangkan untuk melakukan Pemungutan suara ulang dengan sistem Kolom Kosong. Pemungutan suara ulang yang dimaksud adalah dengan mengikutsertakan Pihak terkait dan Kolom Kosong dalam surat suara.
 - d. Bahwa jika dilakukan Pemungutan Suara antara Kolom Kosong dan Pihak terkait dan hasilnya Pihak terkait yang memperoleh suara yang lebih banyak dibandingkan dengan Kolom Kosong maka Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih. Sedangkan jika kolom kosong yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya pemilihan dimulai dari tahap awal yang dimulai dari pendaftaran pasangan calon.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka **tidak beralasan hukum bagi pemohon** yang meminta agar mahkamah memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota banjarbaru untuk melaksanakan pemilihan ulang di kota banjarbaru pada tanggal dua puluh lima september 2024 dengan dimulai dari tahapan pendaftaran calon sebagaimana pilkada yang dimenangkan oleh kolom kotak kosong.
 6. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam perkara ini sesungguhnya juga berpotensi merugikan Pihak terkait sebab suara pihak Aditya Mufti Arifin dan said abdullah digabung dengan suara yang tidak sah. Penggabungan kedua suara tersebut membuat suara Pihak terkait terlihat lebih kecil dibandingkan dengan suara Aditya Mufti Arifin dan said abdullah. Padahal suara tersebut adalah suara yang digabung dengan suara tidak sah.
 7. Bahwa dengan digabungnya suara Aditya Mufti Arifin dan said abdullah dengan suara tidak sah sesungguhnya tidak sesuai dengan mekanisme penghitungan suara baik yang diikuti oleh pasangan calon maupun yang diikuti oleh kolom kosong. Kesemuanya menghendaki agar perolehan suara pasangan calon, Kolom kosong dan suara yang tidak sah dipisah dan dihitung sebagai perolehan suara masing-masing.

8. Bahwa dalam UU pemilihan, Pasal 35 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penghitungan dan Pemungutan Suara , SK KPU Nomor 1774 pada pokoknya membedakan varian-varian suara yang tidak sah.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 35

(1) Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan*
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.*
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:*

- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
- b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
- c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau*
- d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.*

Pasal 36

(1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.

(2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (12), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.

(3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama: a. salah satu calon dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); atau b. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), suara pada Surat

Suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka ditemukan varian-varian suara tidak sah sehingga dalam Proses Penghitungan suara dicatat tersendiri yang berbeda dengan suara Kolom kosong atau Pasangan Calon.
11. Bahwa dalam perkara ini termohon menyatakan suara tidak sah yang ditetapkan sebesar 78.736 dan suara tersebut terdiri dari suara pasangan calon Aditya Mufti Arifin dan said abdullah, ditambah dengan suara tidak sah lainnya berupa ada surat suara yang dicoblos di dua gambar pasangan, ada yang tidak sama sekali dicoblos, ada yang dicoret, bahkan ada pula dicoblos di atas, di kiri, dan di tengah di luar kolom.
12. Bahwa dengan demikian **Menurut pihak terkait Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak sepanjang tidak melakukan penghitungan suara dengan memisahkan suara** pasangan calon Aditya Mufti Arifin dan said abdullah dan suara tidak sah.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Baru Nomor **191** tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota banjar Baru Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

Atau

Menolak Permohonan Pemohon sepanjang tidak dilakukan Pemisahan suara tidak sah antara Suara Pasangan calon yang didiskualifikasi dengan suara tidak sah lainnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9.a, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) an Hj. Erna Lisa;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) an Wartono;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024;
6. Bukti PT-6 : Tangkapan layar Link <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12358/daftar-pemilih-jaminan-warga-gunakan-hak-pilih>;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali

Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024
tanggal 23 September 2024;

8. Bukti PT-8 : Keterangan Ahli Afidafit Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH;
9. Bukti PT-9 : Keterangan Ahli Afidafit Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM;
10. Bukti PT-9.a : Akta Affidafit Dr. Heru Widodo, S.H., M.H. Nomor: 34,
tanggal 17 Januari 2025

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara oleh Termohon tidak lazim, karena hanya menampilkan perolehan satu pasangan calon (angka 1 dan 2 halaman 15 dari 24) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Pemohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 69/PM.00.02/K.KS-12/11/2024, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU Kota Banjarbaru dari tanggal 28 November s.d. 3 Desember 2024. **[Bukti PK.22.13 - 1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, berikut perolehan

suara Pemilihan Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir. **[Bukti PK.22.13 - 2]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135
H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si	0

Uraian	Jumlah Akhir
Jumlah Seluruh Suara Sah	36.135
Jumlah Seluruh Tidak Sah	78.736

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 02 Desember 2024, pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi yang dilaksanakan dari tanggal 2 Desember hingga berakhir pada pukul 23.58 WITA sampai dengan penandatanganan D. Hasil Kota oleh para saksi Pasangan calon, tidak ada dugaan pelanggaran karena kegiatan berlangsung lancar. Setelah penggandaan D. Hasil Kecamatan selesai, KPU Kota Banjarbaru menyerahkan salinan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru dan para saksi pasangan calon. Salinan untuk dibawa pada rapat rekapitulasi tingkat provinsi akan dimasukkan kedalam kotak suara dan selanjutnya diantar ke Kantor KPU Kota Banjarbaru. Selanjutnya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi yang dilaksanakan dari tanggal 2 Desember terdapat Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Form Model D. Kejadian Khusus sebagai Berikut :

- 1) Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Cempaka dari yang sebelumnya tercatat dalam D. Hasil Kecamatan sejumlah laki-laki 15.184 dan perempuan 13.605 total 28.789 pemilih menjadi laki-laki 15.308 dan perempuan 13.724 jumlah 29.032 dengan menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.

- 2) Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap di Kecamatan Landasan Ulin dari jumlah laki-laki 27.029 dan perempuan 29.536 jumlah 56.565 yang tercatat di D. Hasil Kecamatan Landasan Ulin menjadi menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 dengan jumlah laki-laki 27.059 dan perempuan 29.514 total 56.565 pemilih.
- 3) Dalam forum Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kota Banjarbaru dengan disaksikan saksi pasangan calon dan Bawaslu Kota Banjarbaru dilakukan Pembukaan kotak suara berisi hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Liang Anggang untuk mengambil rekapitulasi pengembalian Formulir C. Pemberitahuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Barat. **[Vide Bukti PK.22.13 - 2]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukan semua surat suara masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 2 yang telah dibatalkan pencalonan nya oleh KPUD Kota Banjarbaru berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (angka 7 jo angka 9 poin 3 halaman 17 dan 20 dari 24) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024. **[Bukti PK.22.13 - 3]** selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan rekomendasi pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Rekomendasi Nomor: 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29

Oktober 2024 [**Bukti PK.22.13 - 4**] selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindak lanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 [**Bukti PK.22.13 - 5**]

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang pada pokoknya, Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Untuk selanjutnya disebut UU Pilkada. Calon Walikota Banjarbaru Nomor urut 02 atas nama H.M. Aditya Mufti Ariffin yang merupakan petahana Walikota Banjarbaru periode 2021-2024 yang dengan sengaja menggunakan kewenangannya, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. [**Vide Bukti PK.22.13 - 3**]

1.1. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai proses pendiskualifikasian yang janggal dan dipaksakan dimana proses penerimaan dan penyelesaian aduannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan bukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024;

- b. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Pleno atas Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024;
 - c. Bahwa atas Pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengundang Bawaslu Kota Banjarbaru perihal koordinasi tanggal 22 Oktober 2024;
 - d. Bahwa dari hasil koordinasi tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Pleno berkenaan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024;
 - e. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penanganan Pelanggaran Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 dikarenakan pada saat itu Bawaslu Kota Banjarbaru sedang menangani Dugaan Pelanggaran dengan Nomor laporan 004/LP/PW/Kota/22.02/X/2024, dan sedang melakukan pendampingan Penanganan informasi awal Dugaan Pelanggaran di Kecamatan Landasan Ulin. **[Bukti PK.22.13 - 6]**
- 1.2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya laporan tersebut diregister dengan nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran. **[Bukti PK.22.13 - 7]**
- 1.3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, analisis dan telah meminta keterangan pihak-pihak yang keterangannya diperlukan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari saksi 27 (dua puluh tujuh) orang serta meminta keterangan ahli sebanyak 3 orang yang meliputi Hamdan Zoelva, Nyarwi Ahmad, Jamaludin Ghafur. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan: **[Bukti PK.22.13 - 8]**

1. Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara” oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru/Calon Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru 2024) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
 2. Laporan Tentang Program Angkutan Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
 3. Bahwa Tentang Program RT Mandiri yang digalakkan Walikota Banjarbaru adalah program yang memberikan dana hibah bantuan sebesar 75 juta kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 4. Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan Dan Pemukiman **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
 5. Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 6. Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya, Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
- 1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan status laporan terhadap Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dalam pokoknya status laporan ditindaklanjuti. **[Bukti PK.22.13 - 9]**
- 1.5. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, kepada KPU yang pada pokoknya berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor:001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan

Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Bukti PK.22.13 - 4]**

1.6. KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya memperjelas keterpenuhan unsur atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 10]**

1.7. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindak lanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.22.13 - 5]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang dilakukan secara sistematis saat proses pendaftaran pencalonan dan penetapan pasangan calon (angka 9 poin 1 dan 2 halaman 19 dari 24) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Pemohonan sengeta Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru sudah melaksanakan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut :

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Surat Imbauan Nomor 029/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya meminta kepada KPU Kota Banjarbaru melakukan persiapan pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 dengan memperhatikan Persyaratan Pencalonan berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti PK.22.13 - 11]**

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Surat Imbauan Nomor 031/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, agar Ketua atau Pengurus DPD/DPC Partai Politik tingkat Kota Banjarbaru Pengusung Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru memperhatikan jadwal dan batas waktu penyerahan kelengkapan dokumen dan persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 serta memperhatikan dan mempedomani Peraturan KPU dan turunannya terkait Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. **[Bukti PK.22.13 - 12]**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Surat Imbauan Nomor 033/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan Surat Imbauan Nomor 035/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 tanggal 03 September 2024, pada pokoknya berkaitan dengan sub tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. **[Bukti PK.22.13 - 13]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan berkas Helpdesk KPU Kota Banjarbaru, bakal pasangan calon H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si menerima bukti tanda terima berkas pendaftaran pukul 15.05 WITA. Dan diusulkan oleh 3 (tiga) Partai PPP, Ummat, Buruh. **[Bukti PK.22.13 - 14]**

- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, pada pokoknya Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono diusulkan dari 13 (tiga belas) Partai, dalam prosesnya pendaftaran dari pukul 13.00 WITA, masa pendukung Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono sampai proses pendaftaran pukul 17.23 WITA semua berjalan dengan lancar dan kondusif. **[Bukti PK.22.13 - 15]**
- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru menetapkan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 serta menyampaikan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang sudah ditetapkan 1 (satu) hari sebelum kegiatan pengundian nomor urut dilaksanakan yaitu pada tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.22.13 - 16]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang dilakukan secara sistematis saat pendiskualifikasian calon dan pasca pendiskualifikasian Calon (angka 9 poin 3 dan 4 halaman 19 dan 20 dari 24)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Pemohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru untuk memastikan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah tidak ada lagi ditempat fasilitas umum, serta penertiban dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. **[Bukti PK.22.13 - 17]**
2. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai pelanggaran sistematis pasca pendiskualifikasian pasangan calon. Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024, dimana dalam pokoknya KPU Kota Banjarbaru masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan perhitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat dua pasangan calon. **[Bukti PK.22.13 - 18]**
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, dimana dalam Pokoknya KPU Kota Banjarbaru menyampaikan terkait dengan surat suara yang masih terdapat calon yang sudah didiskualifikasi KPU Kota Banjarbaru dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan Perhitungan suara akan menyampaikan kepada seluruh KPPS, dimana KPPS nanti pada

hari pemungutan akan melakukan pengumuman setiap TPS dalam hal mencoblos pasangan calon yang sudah didiskualifikasi maka suara dihitung sebagai suara tidak sah, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota huruf d. Kategori suara sah dan tidak sah point 5 halaman 76 Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah. **[Bukti PK.22.13 - 19]**

3. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai pembagian sembako kepada Masyarakat pada H-5 hingga H-3 Pencoblosan, Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.03/04.01/09/2024, tanggal 21 November 2024, pada pokoknya metode kampanye yang digunakan adalah pertemuan peserta kampanye yang semuanya terdiri dari Masyarakat RT.018 kelurahan guntung manggis. Bahan kampanye yang dibagikan berupa brosur yang berisi program dan visi misi pasangan calon. Kemudian tim pemenang juga membagikan bahan kampanye berupa bingkisan handuk yang dibagikan usai kampanye berakhir. **[Bukti PK.22.13 - 20]**

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru pada tanggal 21 November 2024 ada pemberitahuan pelaksanaan Kampanye Nomor:STTP/353/XI/YAN.2.2/2024/satintelkam yang akan dilaksanakan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Manggis, Surat Pemberitahuan dari Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono Calon Walikota dan Wakil Walikota

Banjarbaru Nomor:124/E/TIM-LIWAR/BJB/IX/2024 tanggal 20 November 2024, perihal pemberitahuan kampanye. **[Bukti PK.22.13 - 21]**

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cempaka Kecamatan Cempaka sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 054/LHP/PM.01.02/KS-12.03.01/11/2024, tanggal 21 November 2024, pada pokoknya pengenalan Pasangan Calon nomor urut 1 Walikota dan Wakil Walikota, penyampaian program kerja dan janji kampanye, serta simulasi pencoblosan. Acara dihadiri juga oleh jajaran Polsek Cempaka, Bhabinkamtibmas Cempaka, Bhabinsa Cempaka dan jajaran TNI. **[Bukti PK.22.13 - 22]**
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru pada tanggal 21 November 2024 ada pemberitahuan pelaksanaan Kampanye Nomor:STTP/354/XI/YAN.2.2/2024/satintelkam yang akan dilaksanakan di Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka, Surat Pemberitahuan dari Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor:124/E/TIM-LIWAR/BJB/IX/2024 tanggal 20 November 2024, perihal pemberitahuan kampanye. **[Bukti PK.22.13 - 23]**
- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru pada tanggal 23 November 2024 ada pemberitahuan pelaksanaan Kampanye Nomor:STTP/355/XI/YAN.2.2/2024/satintelkam yang akan dilaksanakan di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Utara, tetapi Pada Tanggal 23 November 2024 Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono menyampaikan Surat Nomor:0126/E/TIM-LIWAR/BJB/XI/2024 Tentang Pemberitahuan Penundaan/Pembatalan Kegiatan Kampanye sehingga tidak ada kegiatan Kampanye pada tanggal 23 November 2024 di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13 - 24]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-22.13-1 sampai dengan Bukti PK-22.13-24, sebagai berikut:

1. Bukti PK.22.13 - 1 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 069/PM.00.02/K.KS-12/11/2024 tanggal 28 November 2024;
2. Bukti PK.22.13 - 2 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 036/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Form Model D. Kejadian Khusus
3. Bukti PK.22.13 - 3 : Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024
4. Bukti PK.22.13 - 4 : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
5. Bukti PK.22.13 - 5 : Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024;
6. Bukti PK.22.13 - 6 :
 1. Berita Acara Rapat Pleno Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 026/OT.07/K.KS/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024
 2. Undangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 002/PP.00.01/K.KS/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024
 3. Berita Acara Rapat Pleno Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038/OT.07/K.KS/10/2024

tanggal 23 Oktober 2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 002/LHP/PM.01.03/04.01/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024
5. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 001/PP.01.02/K.KS-12/10/2024 tentang Permohonan Pendampingan Bawaslu Kota Banjarbaru pada Penelusuran Awal Informasi Dugaan Pelanggaran tanggal 21 Oktober 2024
7. Bukti PK.22.13 - 7 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
8. Bukti PK.22.13 - 8 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal tanggal 28 Oktober 2024;
9. Bukti PK.22.13 - 9 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Oktober 2024;
10. Bukti PK.22.13 - 10 :
 - 1) Surat KPU Kota Banjarbaru Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024 tentang Koordinasi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 Oktober 2024,
 - 2) Hasil Rapat Koordinasi atas Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Oktober 2024

11. Bukti PK.22.13 - 11 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 029/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024
12. Bukti PK.22.13 - 12 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 031/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024
13. Bukti PK.22.13 - 13 :
 - 1) Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 033/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024,
 - 2) Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 035/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 tanggal 03 September 2024
14. Bukti PK.22.13 - 14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 022/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024
15. Bukti PK.22.13 - 15 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 024/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024
16. Bukti PK.22.13 - 16 :
 - 1) Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024,
 - 2) Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024,
 - 3) Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024,

- 4) Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024,
 - 5) Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
17. Bukti PK.22.13 - 17 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024 tanggal 14 November 2024;
 18. Bukti PK.22.13 - 18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024;
 19. Bukti PK.22.13 - 19 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
 20. Bukti PK.22.13 - 20 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Guntung Manggis Nomor 001/LHP/PM.01.03/04.01/09/2024 tanggal 21 November 2024;
 21. Bukti PK.22.13 - 21 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Nomor STTP/353/XI/YAN.2.2/2024/satintelkam tanggal 20 November 2024;
 22. Bukti PK.22.13 - 22 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cempaka Nomor 054/LHP/PM.01.02/KS-12.03.01/11/2024 tanggal 21 November 2024;
 23. Bukti PK.22.13-23 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Nomor STTP/354/XI/YAN.2.2/ 2024/

satintelkam tanggal 20 November 2024;

24. Bukti PK.22.13-24 : 1) Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Nomor STTP/355/XI/YAN.2.2/2024/ satintelkam tanggal 22 November 2024,
- 2) Surat Nomor 0126/E/TIM-LIWAR/BJB/XI/2024 tentang Pemberitahuan Penundaan/Pembatalan Kegiatan Kampanye tanggal 23 November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal ihwal berkenaan dengan pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dengan berkas permohonan bertanggal 3 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 7/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024. Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.36 WIB yang pada saat itu juga dikirimkan kepada kuasa hukum para Pemohon.

[3.1.2] Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “terhadap permohonan

yang diajukan secara luring (*offline*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Dengan demikian, tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat mengajukan perbaikan Permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon, yaitu hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.1.3] Bahwa para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan dengan berkas Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Hal ini berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 23/P-KOT/PAN.MK/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang kemudian diakui pula oleh kuasa para Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2025 (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 7/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 9 Januari 2025, hlm. 23-24).

[3.1.3] Bahwa dengan demikian, pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, perbaikan permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Permohonan bertanggal 3 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan dalil-dalil yang dipersoalkan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya masuk dalam rezim pelanggaran administrasi pemilihan bukan perselisihan hasil

pemilihan, yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan para Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 7/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yaitu masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan

mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, karena para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai Pasangan Calon dan juga tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan yang terakreditasi dari KPU Kota Banjarbaru. Berkenaan dengan eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

[3.7.2] Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan

Selatan yang memiliki hak suara dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Para Pemohon merasa tercabut haknya, karena dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tidak diberikan hak oleh Termohon untuk tidak sepakat terhadap Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon. Pada pokoknya para Pemohon menguraikan seharusnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Banjarbaru 191/2024, tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.7.3] Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan memengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilukada. Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi pihak yang akan mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu;

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau

tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut. Padahal, angka-angka yang digunakan untuk menentukan selisih suara tersebut bersumber dari Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang diperselisihkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalam batas penalaran yang wajar, jika terdapat alasan yang logis dan kuat berkenaan dengan validitas angka yang ditetapkan dalam objek perselisihan, Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024.

[3.7.5] Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan

calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu “peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilih memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

[3.7.6] Bahwa selanjutnya, oleh karena para Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam “peserta pemilihan” atau “pemantau pemilihan” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Pokok permohonan, eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.56 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.